RELEVANSI FATWA MUI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN *SOUND HOREG* TERHADAP PENAFSIRAN Q.S. AL-BAQARAH AYAT 195 (PERSPEKTIF *TAFSIR MAQĀṢIDĪ*)

SKRIPSI

Oleh:

Izul Aulia Firmansyah

222104010009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA

JUNI 2026

RELEVANSI FATWA MUI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN *SOUND HOREG* TERHADAP PENAFSIRAN Q.S. AL-BAQARAH AYAT 195 (PERSPEKTIF *TAFSIR MAQĀṢIDĪ*)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitasi Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Izul Aulia Firmansyah

222104010009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA

JUNI 2026

RELEVANSI FATWA MUI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN *SOUND HOREG* TERHADAP PENAFSIRAN Q.S. AL-BAQARAH AYAT 195 (PERSPEKTIF *TAFSIR MAQĀṢIDĪ*)

Skripsi

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Izul Aulia Firmansyah

222104010009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Mohamad Barmawi, S.Th.I, M. Hum.

NIP: 198305042023211014

RELEVANSI FATWA MUI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN *SOUND HOREG* TERHADAP PENAFSIRAN Q.S. AL-BAQARAH AYAT 195 (PERSPEKTIF *TAFSIR MAQĀṢIDĪ*)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Win Usuluddin, M.Hum.	Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I.
NIP. 197001182008011012	NIP. 198504032023211012

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Aminullah, M.Ag. ()
2. Dr. Mohamad Barmawi, M.Hum. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 197406062000031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۗ

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙ

Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain)

وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ

dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!

-Q.S. Al-Insyirah: 6-8-[1]

Jangan takut jatuh, sebab yang tak pernah memanjatlah yang tak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tak pernah gagal hanyalah mereka yang tak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, sebab dari kesalahan pertama, kita bisa belajar menemukan jalan yang benar di langkah berikutnya.

-Buya Hamka-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1]Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 900.

PERSEMBAHAN

Karya ini Penulis persembahkan kepada

almamater tercinta, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, serta para akademisi, peneliti, dan pemerhati studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya yang menaruh perhatian pada pengembangan kajian *tafsir maqāṣidī* dan implementasinya dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Relevansi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025 dengan Q.S. Al-Baqarah Ayat 195 tentang Larangan Menjatuhkan Diri pada Kebinasaan". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. H. Abdullah Dardum, M.Th.I., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Maulida Dwi Agustiningsih, S.Kom., M.T.I., M.I.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam berbagai proses akademik dan administrasi sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
6. Dr. Mohamad Barmawi, S.Th.I, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan, masukan, serta saran selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Abd. Rahman dan Ibu Maseni. Kepada merekalah Penulis mempersembahkan setiap langkah perjuangan dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan ketulusan yang telah diberikan. Meskipun Bapak dan Ibu tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan, keduanya tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dengan penuh keikhlasan, Bapak dan Ibu senantiasa mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan, baik secara moral maupun finansial, serta menjadikan pendidikan dan kebahagiaan anak-anak sebagai prioritas utama. Semoga pencapaian sederhana ini dapat menjadi kebanggaan bagi Bapak dan Ibu karena Penulis berhasil meraih gelar sarjana sebagaimana yang selama ini diharapkan. Besar harapan Penulis agar Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, umur yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

panjang, serta kesempatan untuk menyaksikan berbagai keberhasilan lain yang akan Penulis raih pada masa yang akan datang.

8. Kepada Anzilna Qotrun Nada, S.Pd., terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Penulis. Terima kasih karena selalu hadir dalam setiap suka dan duka, atas ketulusan kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, serta setiap pelajaran berharga yang diberikan. Kehadiranmu menjadi salah satu sumber semangat yang menguatkan Penulis untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam setiap urusan, serta menjaga kita agar tetap istiqamah di jalan-Nya.
9. Kepada Ferdi Achmad Mansur, Amd.Kep. dan istrinya Budi Septa Rahayu, terimakasih banyak atas dukungan, perhatian, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Kepada keponakan tercinta, Ara dan Kayra**,** terima kasih atas keceriaan, tawa, dan kebahagiaan yang selalu kalian hadirkan. Kehadiran kalian menjadi penyemangat di tengah berbagai proses penyusunan skripsi ini, sehingga Penulis semakin termotivasi untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, semangat, dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah swt. membalas seluruh kebaikan tersebut dengan balasan yang terbaik dan menjadikannya sebagai amal saleh yang bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta bagi para pembaca yang membutuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Izul Aulia Firmansyah, 2026: Relevansi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang *Sound horeg* terhadap Penafsiran Q.S. Al-Baqarah Ayat 195 (Perspektif *Tafsir Maqāṣidī*)

Kata Kunci: *Sound horeg,* Fatwa MUI Jawa Timur, Q.S. Al-Baqarah ayat 195, *Tafsir Maqāṣidī.*

Perkembangan teknologi audio telah melahirkan fenomena *sound horeg* sebagai bagian dari ekspresi budaya dan hiburan masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Seiring dengan meningkatnya intensitas penggunaannya, *sound horeg* berkembang menjadi persoalan sosial yang menimbulkan dampak terhadap kesehatan, ketertiban umum, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan *Sound Horeg* dengan menjadikan Q.S. Al-Baqarah ayat 195 sebagai salah satu landasan normatif. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji relevansi penggunaan ayat tersebut melalui perspektif tafsir maqāṣidī dalam menjawab fenomena *sound horeg* sebagai persoalan sosial kontemporer.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **(**1) bagaimana penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 195 dan (2) bagaimana relevansi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang penggunaan *sound horeg* terhadap penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 195. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 195 dan (2) menganalisis relevansi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang penggunaan *sound horeg* terhadap penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 195 dalam perspektif tafsir maqāṣidī.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer berupa Q.S. Al-Baqarah ayat 195 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir, literatur maqāṣid al-syarī'ah, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī dengan kerangka analisis Abdul Mustaqim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **(**1) konsep *al-tahlukah* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195 tidak hanya bermakna larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk kerusakan yang mengancam kehidupan individu dan masyarakat dan (2) Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), harta (*ḥifẓ al-māl*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), dan negara (*ḥifẓ al-daulah*), sehingga fatwa tersebut merupakan implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam mencegah kemudaratan akibat penggunaan *sound horeg* yang berlebihan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada sistem transliterasi yang diterbitkan oleh *Library of Congress* (Perpustakaan Nasional Amerika Serikat). Pedoman ini digunakan sebagai standar penulisan istilah, kutipan, dan teks Arab ke dalam huruf Latin sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ـا	ـا	ا	a/i/u
بـ	ـبـ	ـب	ب	B
تـ	ـتـ	ـت	ت	T
ثـ	ـثـ	ـث	ث	Th
جـ	ـجـ	ـج	ج	J
حـ	ـحـ	ـح	ح	Ḥ
خـ	ـخـ	ـخ	خ	Kh
د	ـد	ـد	د	D
ذ	ـذ	ـذ	ذ	Dh
ر	ـر	ـر	ر	R
ز	ـز	ـز	ز	Z
سـ	ـسـ	ـس	س	S
شـ	ـشـ	ـش	ش	Sh
صـ	ـصـ	ـص	ص	Ṣ
ضـ	ـضـ	ـض	ض	Ḍ
طـ	ـطـ	ـط	ط	Ṭ
ظـ	ـظـ	ـظ	ظ	Ẓ
عـ	ـعـ	ـع	ع	‘ (ayn)
غـ	ـغـ	ـغ	غ	Gh
فـ	ـفـ	ـف	ف	F

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ڤ	ڤ	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ھ	ه ، ة	ه ، ة	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf vokal, yaitu â (آ), î (إي), dan û (أو).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **x**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA **xi**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan Penelitian 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 21

BAB III METODE PENELITIAN **27**

A. Jenis Penelitian 27

B. Sumber Data 28

C. Teknik Pengumpulan Data 29

D. Teknik Analisis Data 30

BAB IV PEMBAHASAN **31**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Penafsiran QS. Al-Baqarah: 19531

B. Relevansi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025 dengan QS. Al-Baqarah [2]: 195 dalam Kerangka Tafsir maqāṣidī.....55

BAB V PENUTUP69

A. Kesimpulan69

B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA.....72

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN76

LAMPIRAN.....77

BIODATA PENULIS.....108

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu18

Tabel 4.1 Nilai Maqāṣid dalam Fatwa Sound horeg67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi audio dan sistem amplifikasi suara pada era modern telah membawa perubahan signifikan dalam pola ekspresi budaya dan hiburan masyarakat. Di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur, perkembangan tersebut termanifestasi dalam penggunaan *sound horeg*, yaitu pemanfaatan perangkat sound system berdaya besar dengan intensitas suara yang sangat tinggi pada berbagai kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Pada awal kemunculannya, praktik ini dipandang sebagai bentuk kreativitas lokal dan sarana hiburan masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya skala dan intensitas penggunaannya, *sound horeg* mulai menimbulkan berbagai persoalan yang melampaui kepentingan hiburan semata.[2]

Fenomena *sound horeg* tidak lagi dapat diposisikan sekadar sebagai persoalan teknis maupun preferensi individual, melainkan telah berkembang menjadi isu publik yang berdampak luas dan kolektif. Berbagai temuan dalam kajian kesehatan lingkungan mengindikasikan bahwa tingkat intensitas suara yang dihasilkan sering melampaui ambang batas kebisingan yang aman bagi manusia. Paparan kebisingan berlebih tersebut berkonsekuensi serius terhadap kesehatan, antara lain risiko gangguan pendengaran, kualitas tidur yang menurun, tekanan psikologis, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Selain itu,

[2] Allya Salsa Bilatul et al., "Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi," no. 4 (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kebisingan dengan intensitas tinggi turut mengganggu ketertiban umum, mengurangi kenyamanan lingkungan, serta berpotensi memicu ketegangan sosial.[3]

Dampak *sound horeg* tidak hanya berhenti pada aspek kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga telah menimbulkan konsekuensi fatal berupa korban jiwa di berbagai daerah. Di Kabupaten Lumajang, seorang ibu muda bernama Anik Mutmainah (38) meninggal dunia setelah mengalami henti jantung dan napas saat menyaksikan karnaval *sound horeg* dalam acara selamatan desa dan peringatan HUT ke-80 RI pada Agustus 2025. Peristiwa serupa juga terjadi di Brebes, di mana seorang warga berinisial P (37) meninggal dunia setelah terjatuh dari ketinggian sekitar lima meter dari atas truk bermuatan *sound system*. Di Kabupaten Pasuruan, seorang pemuda berinisial S (21) kehilangan nyawanya akibat terjatuh dari tumpukan peralatan *sound horeg* saat perjalanan menuju lokasi kegiatan. Sementara itu, di Blora, seorang kru *sound system* berinisial SJP (25) meninggal dunia akibat terpeleset saat proses persiapan karnaval. [4]

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan mobilisasi *sound horeg* tidak hanya menimbulkan persoalan kebisingan, tetapi juga menghadirkan risiko keselamatan yang perlu mendapat perhatian. Berbagai insiden yang terjadi memperlihatkan adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[3] Silvia Apriliyanti et al., "Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat Sound Horeg terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat," *Biologiei Educaţia: Jurnal Pendidikan Biologi*, Vol. 5, No. 2 (2025).

[4] Muhammad Firman, "Rumah Rusak-Korban Tewas, Ini Daftar Insiden Tragis Akibat Sound Horeg," *Beritasatu.com*, diakses 1 april 2026, https://www.beritasatu.com/nusantara/2915119/rumah-rusak-korban-tewas-ini-daftar-insiden-tragis-akibat-sound-horeg.

potensi bahaya fisik yang dapat mengancam keselamatan pelaku maupun masyarakat yang berada di sekitar kegiatan tersebut.

Di sisi lain, praktik penggunaan *sound horeg* tetap memunculkan respons yang beragam di masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Sebagian kalangan melihatnya sebagai bagian dari ekspresi budaya dan tradisi lokal yang memiliki nilai sosial tertentu, sementara kelompok lain memandangnya sebagai sumber gangguan yang merugikan kepentingan publik. Polarisasi pandangan ini kemudian berkembang menjadi sikap pro dan kontra yang semakin menguat, bahkan dalam beberapa kasus berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena *sound horeg* telah bertransformasi menjadi persoalan sosial yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang sistematis, proporsional, serta berbasis pada pertimbangan normatif yang mampu menjembatani kepentingan budaya dan keselamatan publik.[5]

Salah satu bentuk respons masyarakat terhadap fenomena *sound horeg* terlihat melalui penggalangan petisi penolakan penggunaan *sound horeg* di Jawa Timur. Hingga 3 Juli 2025, petisi tersebut tercatat telah ditandatangani oleh 828 orang. Meskipun tidak dapat merepresentasikan keseluruhan pandangan masyarakat Jawa Timur, keberadaan petisi tersebut menunjukkan adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[5] Harry Subagio, *"Hiburan atau Gangguan? Mengkritisi Maraknya Sound Horeg di Permukiman"*, diakses 5 januari 2025 https://www.kompasiana.com/harrysubagio1284/6869f285ed641538d251afe3/hiburan-atau-gangguan-mengkritisi-maraknya-sound-horeg-di-permukiman.

kelompok masyarakat yang merasa terdampak oleh praktik *sound horeg* dan menginginkan adanya pengaturan yang lebih jelas terhadap penggunaannya.[6]

Dalam situasi tersebut, pada tanggal 3 Juli 2025 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menerima surat permohonan fatwa dari anggota masyarakat terkait fenomena *sound horeg*. Permohonan ini diajukan sebagai bentuk ikhtiar untuk memperoleh panduan keagamaan yang dapat dijadikan rujukan dalam menyikapi praktik *sound horeg* secara lebih proporsional dan bertanggung jawab. Permohonan tersebut sekaligus mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap peran MUI sebagai lembaga keulamaan yang memiliki otoritas moral dalam merespons persoalan sosial keagamaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur menetapkan Fatwa Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penggunaan *Sound horeg* sebagai respons terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Fatwa ini bertujuan memberikan panduan normatif bagi masyarakat agar penggunaan *sound horeg* tetap selaras dengan prinsip perlindungan jiwa, kesehatan, ketertiban sosial, dan kemaslahatan publik, serta mencegah potensi konflik yang merugikan. Sebagai bentuk tanggung jawab keulamaan dalam menjaga kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya mudarat, fatwa tersebut menegaskan bahwa penggunaan *sound horeg* yang menimbulkan dampak negatif dan kerusakan sosial tidak dibenarkan menurut perspektif syariat Islam. Penetapan fatwa ini didasarkan pada pertimbangan terhadap dampak sosial yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Fatwa Nomor 01 Tahun tentang Penggunaan Sound.*

ditimbulkan, intensitas penggunaannya di masyarakat, serta landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah hukum Islam.

Pedoman yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa ini meliputi Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw., atsar para sahabat, serta kaidah-kaidah fiqhiyyah yang relevan. Pembahasan difokuskan secara khusus pada QS. Al-Baqarah ayat 195 yang dijadikan dasar normatif dalam Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025.

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْاۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya, "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah [2]: 195).[7]

Penggunaan QS. Al-Baqarah ayat 195 sebagai salah satu landasan normatif dalam Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025 menarik untuk dikaji lebih lanjut. Secara tekstual, ayat tersebut berkaitan dengan perintah berinfak dan larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dalam konteks perjuangan di jalan Allah. Akan tetapi, dalam fatwa tersebut ayat ini digunakan untuk merespons fenomena sosial kontemporer berupa penggunaan *sound horeg* yang dinilai berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kemudaratan. Perluasan penerapan makna ayat dari konteks historis menuju realitas sosial kontemporer inilah yang menjadi salah satu persoalan akademik penting dalam penelitian ini.

Secara etimologis, istilah *at-tahlukah* berasal dari akar kata *halaka* (هلك) yang bermakna rusak, binasa, atau hancur. Ar-Rāghib al-Aṣfahānī memaknai

[7] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

istilah tersebut sebagai "segala sesuatu yang mengantarkan pada kebinasaan" (*kullu mā yu'addī ilā al-halāk*).[8] Sementara itu, al-Sa'dī menjelaskan bahwa kebinasaan mencakup tindakan meninggalkan perintah Allah yang berdampak pada kerusakan diri serta melakukan perbuatan maksiat yang merusak dimensi spiritual.[9] Dalam perkembangan pemaknaan kebahasaan kontemporer, istilah *at-tahlukah* juga digunakan untuk menunjuk berbagai faktor yang dapat mengantarkan pada kerusakan fisik, psikis, sosial, maupun moral. Ruang interpretasi tersebut membuka kemungkinan analisis terhadap relevansi Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 dengan fenomena *sound horeg* dalam kehidupan sosial masyarakat kontemporer.

Dalam konteks kehidupan sekarang, makna kebinasaan ini dapat dikaitkan dengan konsep *fasad fī al-arḍ*, yaitu segala bentuk kerusakan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Kata *fasad* dalam perspektif Quraish Shihab berarti suatu tindakan yang menyebabkan sesuatu kehilangan nilai atau fungsi aslinya, baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga manfaat berkurang atau bahkan hilang sama sekali.[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan pemahaman tersebut, larangan dalam QS. Al-Baqarah [2]:195 tidak terbatas pada konteks tertentu, tetapi menjadi prinsip umum untuk mencegah segala bentuk mudarat. Prinsip ini relevan dengan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor

[8] Ar-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, terj. Ahmad Zaini Dahlan, jil. 3 (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 624

[9] Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisîr al-Karîm al-Raḥmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, vol. 2, terj. Muhammad Iqbal dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2016), 257.

[10] Iffa Nurul dan Azza Farida, "Interpretasi Kata Fasād dan Dampak Terhadap Kerusakan Lingkungan" 6, no. 3 (2025).

01 Tahun tentang penggunaan *sound horeg*. Praktik *sound horeg* yang menimbulkan kebisingan berlebihan, mengganggu ketertiban, serta berpotensi merusak kenyamanan dan keselamatan masyarakat dapat dipandang sebagai bentuk perilaku yang mengarah pada kebinasaan dalam makna yang luas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī, yaitu metode penafsiran yang menitikberatkan pada tujuan, hikmah, dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Al-Qur'an.[11] Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penafsiran ayat tidak hanya berhenti pada makna tekstual, tetapi juga mengungkap tujuan syariat yang melandasi perlindungan jiwa, akal, harta, agama, keturunan, lingkungan dan agama. Melalui pendekatan tersebut, relevansi QS. Al-Baqarah ayat 195 dengan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025 dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan yang hendak diwujudkan serta kemudaratan yang berupaya dicegah.

Melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis relevansi QS. Al-Baqarah [2]:195 sebagai landasan normatif dalam Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025 tentang penggunaan *sound horeg* melalui pendekatan tafsir maqāṣidī. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam memahami penerapan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah pada persoalan sosial kontemporer, tetapi juga menjadi rujukan akademik dalam memahami hubungan antara penafsiran Al-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[11] Huzaifah, "Tren Baru Tafsir Maqashidi ala Abdul Mustaqim - Tanwir.ID," diakses 22 januari 2025, https://tanwir.id/tren-baru-tafsir-maqashidi-ala-abdul-mustaqim/.

Qur'an dan penetapan fatwa keagamaan terhadap fenomena yang berkembang di masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1) Bagaimana tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 195?
2) Bagaimana relevansi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025 tentang penggunaan *sound horeg* terhadap penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 195 dalam perspektif *tafsir maqāṣidī*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dan terukur terhadap pelaksanaan penelitian, baik pada tataran analisis konseptual maupun implikasi keilmuannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk menganalisis tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 195 berdasarkan penafsiran para mufasir serta kandungan makna yang terdapat di dalamnya.
2) Untuk menganalisis relevansi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025 tentang penggunaan *sound horeg* terhadap penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 195 dalam perspektif *tafsir maqāṣidī*.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam penerapan pendekatan tafsir maqāṣidī untuk memahami QS. Al-Baqarah ayat 195 yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berkaitan dengan larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik mengenai relevansi penafsiran Al-Qur'an terhadap persoalan hukum Islam kontemporer melalui analisis QS. Al-Baqarah ayat 195 sebagai landasan normatif Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang penggunaan *sound horeg*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan metodologis dalam pengembangan studi tafsir kontekstual yang menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis terhadap fenomena sosial-keagamaan kontemporer.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam mengembangkan kajian tafsir yang berkaitan dengan fenomena sosial-keagamaan kontemporer. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai relevansi QS. Al-Baqarah ayat 195 dalam menyikapi penggunaan *sound horeg* berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi dasar Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan dan pihak terkait dalam memahami hubungan antara penafsiran Al-Qur'an, maqāṣid al-syarī'ah, dan dinamika sosial masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Untuk memastikan pemahaman yang konsisten dan presisi istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini, berikut didefinisikan tiga istilah utama yang menjadi fondasi konseptual pembahasan:

1. Relevansi

Relevansi adalah hubungan atau keterkaitan yang signifikan yang mengaitkan suatu unsur seperti informasi, gagasan, kebijakan, atau tindakan dengan isu pokok, kondisi nyata, kebutuhan, atau harapan yang sedang dihadapi. Suatu hal dianggap relevan apabila mampu menghadirkan kesesuaian, keselarasan, dan manfaat nyata bagi tujuan atau sasaran yang dimaksud. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata "*relevan*" yang menunjukkan sifat saling terkait, berhubungan erat, dan sejalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), relevansi diartikan sebagai "hubungan" atau "keterkaitan".[12] Dalam konteks pendidikan, relevansi biasanya dibedakan menjadi dua aspek yaitu relevansi internal, yang menjamin keselarasan dan kesinambungan antarunsur dalam suatu sistem misalnya tujuan pembelajaran, materi, metode penyampaian, dan evaluasi serta relevansi eksternal, yang memastikan kesesuaian sistem dengan dinamika kebutuhan, perkembangan sosial, dan tuntutan masyarakat.[13]

2. Fatwa

Fatwa merupakan hasil ijtihad hukum Islam yang disampaikan oleh mufti atau lembaga fatwa sebagai respons atas persoalan keagamaan yang memerlukan penjelasan hukum, umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kejelasan dan dapat dijadikan rujukan. Secara konseptual, fatwa bermakna penyampaian ketentuan hukum Allah kepada umat, sehingga mufti

[12] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008, 1190.

[13] Aisyah Putri Asyari et al., "Analisis Relevansi Kurikulum dan Faktor Pendukung Akreditasi di MI Tarbiyatul Arifin Kabupaten Malang," *Jurnal Ilmiah Madrasah* 2, no. 1, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dituntut memiliki kompetensi keilmuan, integritas moral, dan kredibilitas dalam sikap serta perilaku. Meskipun tidak bersifat mengikat secara yuridis, fatwa memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan umat Islam dan menempati posisi penting dalam dinamika perkembangan hukum Islam. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh berbagai lembaga fatwa, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang masing-masing berkontribusi dalam memberikan panduan keagamaan sesuai dengan metodologi yang dianut.[14]

3. Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025

Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang penggunaan *sound horeg* adalah ketetapan hukum keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagai respons atas praktik penggunaan perangkat audio dengan intensitas suara berlebihan dalam kegiatan sosial dan hiburan masyarakat. Fatwa ini memuat pandangan hukum Islam terhadap penggunaan *sound horeg* dengan menimbang aspek kemaslahatan dan kemudaratan, khususnya dampaknya terhadap ketenangan umum, kesehatan fisik dan psikis, keselamatan, serta hak-hak sosial masyarakat. Penetapan fatwa tersebut didasarkan pada dalil-dalil syar'i, kaidah ushul fiqh, dan prinsip maqasid al-syari'ah, sehingga berfungsi sebagai pedoman normatif bagi umat Islam dalam menyikapi penggunaan teknologi audio secara proporsional dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Nova Effenty Muhammad, "Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (Juni 2016): 1–17

4. *Sound horeg*

Sound horeg merupakan istilah yang merujuk pada sebuah bentuk parade atau tampilan sistem pengeras suara berskala besar yang awalnya muncul di Jawa Timur sebagai bagian dari perayaan dan kegiatan komunitas. Perangkat sound system ini dirancang untuk menghasilkan suara dengan intensitas sangat kuat dan frekuensi bass yang dominan sehingga menimbulkan getaran di lingkungan sekitarnya. Istilah *horeg* sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti "bergetar", menggambarkan sensasi suara yang dihasilkan oleh sistem audio tersebut. Fenomena ini kemudian menyebar ke berbagai acara seperti karnaval, pawai, dan hiburan komunitas lainnya di beberapa daerah di Indonesia, serta menjadi bagian dari dinamika budaya populer kontemporer.[15]

F. Sistematika Pembahasan Penelitian

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran awal penelitian. Di dalamnya dijelaskan latar belakang masalah yang menunjukkan alasan penelitian ini penting dilakukan, rumusan masalah yang menjadi fokus utama, serta tujuan dan manfaat penelitian baik secara teori maupun praktik. Bab ini juga memuat penjelasan istilah-istilah penting yang digunakan dan uraian singkat tentang susunan bab dalam penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini membahas hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian untuk melihat posisi penelitian dalam konteks keilmuan yang lebih

[15] Sound horeg, Wikipedia bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Sound_horeg, diakses pada tanggal 9 Januari 2026.

luas. Selain itu, dijelaskan pula teori-teori, konsep, dan pandangan ilmiah yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Isinya mencakup pendekatan dan jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, serta teknik analisis yang dipakai untuk mengolah dan menafsirkan data tersebut.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian disertai analisis dan pembahasan. Data yang diperoleh dijelaskan dan dikaitkan dengan teori yang digunakan, sehingga terlihat bagaimana temuan penelitian menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V: Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi temuan terhadap pengembangan ilmu dan praktik, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian berikutnya atau penerapan hasil penelitian di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan langkah penting untuk memetakan posisi penelitian ini dalam khazanah keilmuan yang telah berkembang. Melalui penelusuran terhadap karya-karya ilmiah sebelumnya, dapat diketahui sejauh mana fenomena penggunaan *sound horeg*, konsep larangan berbuat kebinasaan dalam Al-Qur'an, serta peran Fatwa MUI Jawa Timur telah dikaji dari berbagai perspektif, baik tafsir Al-Qur'an, hukum Islam, maupun pendekatan sosial dan budaya. Kajian terdahulu ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi celah penelitian (research gap) yang menjadi dasar kebaruan dalam menganalisis relevansi Fatwa MUI Jatim Nomor 01 Tahun 2025 dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan berbuat kebinasaan.

1) Penelitian pertama dilakukan oleh Nico Rahman dari Universitas Al-Qolam Malang dengan judul *"Sound horeg from the Perspective of Maslaḥah Mursalah: An Analysis of the East Java Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 1 of 2025"*. Penelitian ini mengkaji fenomena penggunaan *sound horeg* sebagai sistem pengeras suara bervolume tinggi yang kerap digunakan dalam acara hiburan publik dan menimbulkan polusi suara serta konflik sosial. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan, Nico menganalisis isi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025 menggunakan perspektif *maslaḥah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tersebut secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tegas menyatakan penggunaan *sound horeg* sebagai haram karena menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat, meskipun tetap membuka ruang pengecualian apabila digunakan secara wajar dan tidak membahayakan masyarakat.[16]

2) Penelitian kedua dilakukan oleh Ahmad Tarmizi dalam tesis berjudul *"Makna Kebinasaan dalam Terminologi Al-Qur'an: Suatu Tinjauan Semantik dalam Penafsiran Al-Qur'an"* yang disusun pada tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan mengkaji berbagai terminologi kebinasaan dalam Al-Qur'an serta penafsiran para mufasir terhadap kata-kata yang berakar dari *damdama*, *dammara*, *mahaqa*, *maḥā*, dan *halaka*. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-semantik serta merujuk pada *Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, *Tafsir al-Munīr*, dan *Tafsir al-Miṣbāḥ*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kebinasaan dalam Al-Qur'an tidak hanya mencakup kehancuran fisik, tetapi juga kerusakan sosial, moral, dan spiritual sebagai akibat dari penyimpangan perilaku manusia..[17]
3) Penelitian ketiga dilakukan oleh Ilman Hendrawan Saputra dalam artikel berjudul *"Analisis Sound horeg di Jawa Timur: Perspektif Hadis dan Implikasi Medis terhadap Kebisingan dan Etika Sosial"* yang dimuat dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies*. Penelitian ini mengkaji

[16] "Sound Horeg from the Perspective of Ma ṣ la ḥ ah Mursalah : An Analysis of the East Java Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No . 1 of 2025" 5, no. 2 (2025): 245–59,

[17] "MAKNA KEBINASAAN DALAM TERMINOLOGI AL- QUR ' AN (Suatu Tinjauan Semantik Dalam Penafsiran Al- Qur ' an) TESIS," 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

fenomena *sound horeg* sebagai tradisi budaya masyarakat Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memadukan studi hadis dan kajian medis mengenai dampak kebisingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan suara di atas 85 desibel berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti gangguan pendengaran, stres, dan gangguan tidur. Selain itu, penggunaan *sound horeg* dinilai bertentangan dengan nilai-nilai hadis yang melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mengganggu dan merugikan orang lain.[18]

4) Penelitian keempat dilakukan oleh Ahmad Nabilul Maram dan A'azliansyah Farizil Anam dengan judul "*The Jurisprudence of Noise: An Islamic Legal Analysis of the 'Sound horeg' Phenomenon in Indonesia*". Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis-hukum kualitatif dengan metode tahqiq al-manaṭ serta interpretasi tematik induktif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian diintegrasikan dengan prinsip usul al-fiqh dan maqasid al-shari'ah, khususnya kaidah la darara wa la dirar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *sound horeg* bertentangan dengan etika Islam karena mengandung unsur israf, tabdzir, mudarat publik, hiburan yang melalaikan, dan kesombongan sosial.[19]
5) Penelitian kelima dilakukan oleh Ahmad Fauzi dkk. Dalam artikelnya yang berjudul"*Pengaruh Sound horeg terhadap Lingkungan Sekitar dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 pada Penafsiran Ibnu*

[18] "Analisis Sound Horeg di Jawa Timur: Perspektif Hadis dan Implikasi Medis terhadap Kebisingan dan Etika Sosial," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 14, no. 1 (2025): 169–83.

[19] "The Jurisprudence of Noise : An Islamic Legal Analysis of the Sound Horeg Phenomenon in Indonesia" 23, no. 02 (2025): 202–19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Katsir". Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak penggunaan *sound horeg* terhadap lingkungan sosial dengan merujuk pada tafsir Ibnu Katsir terhadap QS. Al-A'raf ayat 31. Dengan pendekatan kualitatif studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan *sound horeg* memiliki dampak positif dan negatif, namun penekanan utama tafsir Ibnu Katsir adalah pada prinsip moderasi dan larangan berlebih-lebihan. Penelitian ini merekomendasikan regulasi kebisingan dan edukasi masyarakat agar penggunaan *sound horeg* tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan.[20]

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai *sound horeg*, larangan berbuat kebinasaan dalam Al-Qur'an, serta fatwa keagamaan telah dikaji dari berbagai perspektif. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan kebinasaan dengan pendekatan *tafsir maqāṣidī* dalam konteks Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah tersebut dan menegaskan relevansi nilai-nilai Al Qur'an dengan pertimbangan hukum dalam fatwa MUI tersebut .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Ahmad Fauzi dan Annafik Fuad Hilmi, "Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur ' an Surat Al-A ' raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir," 2024.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu dengan Penelitian ini

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nico Rahman (2025)	*Sound horeg from the Perspective of Maslaḥah Mursalah: An Analysis of the East Java Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 1 of 2025*	Sama-sama mengkaji fenomena sound horeg dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025 serta menyoroti aspek kemaslahatan dan mudarat sosial yang ditimbulkan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan *tafsir maqāṣidī* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan kerusakan, sedangkan Nico Rahman menggunakan pendekatan maslaḥah mursalah tanpa analisis tafsir Al-Qur'an secara tematik.
2	Ahmad Tarmizi (2024)	*Makna Kebinasaan dalam Terminologi Al-Qur'an: Suatu Tinjauan*	Sama-sama membahas konsep kebinasaan dan kerusakan dalam Al-	Fokus penelitian Ahmad Tarmizi bersifat semantik dan linguistik terhadap istilah kebinasaan, tidak dikaitkan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Semantik dalam Penafsiran Al-Qur'an	Qur'an sebagai dasar normatif dalam menilai perilaku manusia.	fenomena sound horeg maupun fatwa MUI Jawa Timur.
3	Ilman Hendrawan Saputra (2025)	*Analisis Sound horeg di Jawa Timur: Perspektif Hadis dan Implikasi Medis terhadap Kebisingan dan Etika Sosial*	Sama-sama membahas sound horeg sebagai fenomena sosial di Jawa Timur dan menyoroti dampak negatifnya terhadap masyarakat.	Menggunakan pendekatan hadis dan medis, bukan analisis ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan *tafsir maqāṣidī* serta tidak mengkaji Fatwa MUI Jatim secara normatif.
4	Ahmad Nabilul Maram & A'azliansyah	*The Jurisprudence of Noise: An Islamic Legal*	Sama-sama mengkaji sound horeg dari perspektif	Penelitian ini tidak secara spesifik mengaitkan kajian dengan Fatwa MUI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Farizil Anam (2025)	*Analysis of the "Sound horeg" Phenomenon in Indonesia*	hukum Islam dan maqasid al-shari'ah serta menyoroti unsur mudarat dan kerusakan sosial.	Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025 dan tidakmemfokuskan analisis pada ayat-ayat larangan fasad secara khusus.
5	Fauzi, Nasrulloh, & Hilmi (2024)	*Pengaruh Sound horeg terhadap Lingkungan Sekitar dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 pada Penafsiran Ibnu Katsir*	Sama-sama mengaitkan fenomena sound horeg dengan ayat Al-Qur'an dan menekankan prinsip moderasi serta larangan berlebih-lebihan.	Fokus penelitian ini hanya pada satu ayat (QS. Al-A'raf: 31) dan tafsir Ibnu Katsir, sementara penelitian ini menganalisis berbagai ayat larangan kerusakan dengan pendekatan *tafsir maqāṣidī* dan relevansinya dengan fatwa MUI Jatim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Pengertian *Tafsir Maqāṣidī*

Istilah *tafsir maqāṣidī* merupakan gabungan dari kata tafsir dan *maqāṣid* yang merujuk pada penafsiran Al-Qur'an dengan menjadikan tujuan-tujuan syariat sebagai landasan utama.[21] Pendekatan ini tidak berhenti pada makna literal, tetapi diarahkan pada maksud dan orientasi hukum yang dikehendaki syariat, sehingga penafsiran berfungsi mengungkap nilai kemaslahatan yang terkandung dalam ayat.

Dalam kajian tafsir, sebagian ulama seperti Wasfi 'Āsyūr memandang tafsir maqāṣidī sebagai salah satu corak penafsiran yang dapat berdampingan dengan corak lain, seperti *tafsir fiqhi*, sosial, atau tematik. Namun, sebagian pakar lain menempatkannya sebagai metode penafsiran, yaitu sintesis antara pendekatan *bi al-ma'ṡūr* dan *bi al-ra'yi* yang memadukan dimensi tekstual dan kontekstual dengan orientasi pada kemaslahatan.[22]

Terlepas dari perbedaan tersebut, seluruh definisi tafsir maqāṣidī memiliki kesamaan, yaitu menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai fondasi dalam memahami Al-Qur'an. Penafsiran diarahkan untuk menggali makna terdalam ayat, termasuk hikmah, tujuan hukum, dan nilai-nilai normatif yang tidak selalu tampak pada makna lahiriah.

Pendekatan ini memiliki kedekatan dengan tafsir kontekstual karena sama-sama mempertimbangkan realitas sosial, namun *tafsir maqāṣidī*

[21] Ahmad Hidayat, "Tafsir Maqāṣidī: Mengenalkan Tafsir Ayat Aḥkām dengan Pendekatan Maqāṣid Syarī'ah," *Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 6 (2015).

[22] Hamam, Zaenal, and A. Halil Thahir. "Menakar sejarah tafsir Maqasidi." Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi 2.1 (2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berangkat dari tujuan dasar pensyariatan yang bersifat universal. Oleh karena itu, fokus kajiannya tidak hanya pada teks dan makna, tetapi juga pada tujuan di balik makna tersebut.[23]

Dengan karakter demikian, *tafsir maqāṣidī* menjadi pendekatan yang relevan dalam menjembatani antara teks Al-Qur'an dan realitas kontemporer. Dalam konteks penelitian ini, *tafsir maqāṣidī* dipahami sebagai metode penafsiran yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan orientasi utama pada terwujudnya kemaslahatan manusia.

2. Langkah-Langkah *Tafsir maqāṣidī* Perspektif Abdul Mustaqim

Dalam dokumen pengukuhan guru besarnya, Abdul Mustaqim merumuskan *tafsir maqāṣidī* dalam suatu kerangka ontologis yang berlapis, terdiri atas *tafsir maqāṣidī* sebagai filosofi, *tafsir maqāṣidī* sebagai metodologi, dan *tafsir maqāṣidī* sebagai produk penafsiran. Pada level metodologis, *tafsir maqāṣidī* diposisikan sebagai seperangkat prinsip dan prosedur ilmiah yang menuntun proses pemahaman Al-Qur'an agar berorientasi pada tujuan-tujuan normatif dan kemaslahatan universal. Kerangka metodis tersebut dapat dioperasionalisasikan melalui langkah-langkah berikut.

a) Penafsir perlu memahami tiga ranah utama maqasid Al-Qur'an, yaitu kemaslahatan individu (*islaḥ al-fard*), kemaslahatan sosial-lokal (*islaḥ al-mujtama'),* dan kemaslahatan *global* (*islaḥ al-'alam*).

[23] Roslan, Muhammad Mustaqim, and Anwar Osman Zainuri. "Kekhilafan Menerapkan Maqasid Syari'ah Dalam Pengeluaran Fatwa: Analisis Ijtihad Maqasidi: Arguments In Applying Maqasid Syari'ah In The Fatwa Issuance: An Ijtihad Maqasidi Analysis." *Journal of Fatwa Management and Research* 28.1 (2023): 132-148.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

b) Penafsiran harus berlandaskan prinsip maqasid al-syari‘ah yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-masaliḥ wa dar’ al-mafasid*). Prinsip ini tidak hanya mencakup lima perlindungan pokok (*ḥifẓ al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, dan al-mal*), tetapi juga diperluas dengan perlindungan terhadap negara (*ḥifẓ al-daulah*) dan lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bi’ah*), sebagai respons atas tantangan kontemporer.

c) *Tafsir maqāṣidī* mengembangkan dua dimensi tujuan secara simultan, yaitu dimensi protektif (*maqasid min ḥayṯ al-‘adam*) yang berfungsi mencegah kemudaratan, serta dimensi produktif (*maqasid min ḥayṯ al-wujūd*) yang mendorong lahirnya kemaslahatan baru secara konstruktif.

d) Penafsir melakukan penghimpunan ayat-ayat Al-Qur’an yang bertema serupa (*tafsir mawḍū‘i*) untuk kemudian dianalisis guna menemukan tujuan-tujuan ayat, baik yang bersifat *universal* (*kulliyyah*) maupun *partikular* (*juz’iyyah*).

e) penafsiran harus mempertimbangkan konteks ayat secara komprehensif, mencakup konteks mikro dan makro, internal dan eksternal, serta konteks historis masa turunnya wahyu (*qadim*) dan realitas kekinian (*jadid*).

f) penafsir dituntut menguasai fondasi keilmuan ‘*ulūm al-Qur’an* dan *qawa‘id al-tafsir*, termasuk kompleksitas perdebatan teoretis di dalamnya.

g) analisis ayat perlu memperhatikan aspek linguistik bahasa Arab secara multidimensional, seperti *balaghah*, *nahwu-sarf*, semantik, pragmatik, semiotika, hingga pendekatan hermeneutika.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

h) penafsir wajib membedakan secara tegas antara *ushūl dan furū', wasilah* dan *ghayah*, serta antara aspek *al-tsawabit* (yang bersifat tetap) dan *al-mutaghayyirat* (yang bersifat dinamis).

i) hasil penafsiran perlu diinterkoneksikan dengan teori-teori ilmu sosial, humaniora, dan sains agar produk tafsir yang dihasilkan bersifat komprehensif dan mencerminkan paradigma keilmuan integratif-interkonektif (*manhaj al-takamul wa al-izdiwaj*).

j) penafsiran maqasidi harus dilandasi etos keilmuan yang terbuka dan kritis, dengan kesadaran bahwa hasil tafsir merupakan produk ijtihad yang relatif dan tidak boleh diposisikan sebagai satu-satunya kebenaran final.[24]

Dari sepuluh prinsip tafsîr maqâshidî, Abdul Mustaqim mengoperasionalkannya ke dalam sejumlah tahapan metodologis yang dapat diterapkan dalam penelitian tafsir. Sebagaimana dipaparkan dalam pemaparan materi di LSQ TV, terdapat sembilan langkah yang dapat ditempuh, yaitu:

a) Menetapkan tema penelitian disertai penyusunan argumentasi ilmiah yang relevan.

b) Merumuskan persoalan akademik yang menjadi fokus dan hendak dijawab melalui penelitian.

c) Menghimpun hadis-hadis yang memiliki kesesuaian tema serta didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan isu penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 29-30.

d) Melaksanakan kajian *takhrîj sanad* hadis untuk menilai validitas periwayatan.
e) Mengklasifikasikan hadis-hadis yang telah dikumpulkan dan menyesuaikannya dengan konsep dasar yang relevan dengan fokus kajian.
f) Melakukan analisis kebahasaan terhadap kata-kata kunci guna memahami substansi hadis, dengan merujuk pada kamus bahasa Arab yang otoritatif atau kitab-kitab *syarh hadis*.
g) Menelusuri latar belakang historis hadis atau sabab wurûd, baik dalam konteks mikro maupun makro.
h) Merumuskan serta membedakan antara aspek *wasîlah* (sarana) dan aspek *ghâyah* atau *maqâshid* (tujuan).
i) Melakukan analisis secara menyeluruh terhadap kaidah atau teori *maqâshid*, mencakup kategori *maqâshid*, tingkatan *maqâshid*, dimensi-dimensi *maqâshid*, serta nilai-nilai *maqâshid* sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, kerangka tafsir maqāṣidī yang ditawarkan Abdul Mustaqim hadir sebagai instrumen analitis yang sistematis sekaligus kontekstual dalam mengkaji relevansi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang *Sound horeg* terhadap penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 195. Pendekatan ini memungkinkan proses penafsiran tidak berhenti pada tataran teks secara literal, melainkan bergerak lebih jauh ke arah pemahaman yang berakar pada orientasi kemaslahatan, sehingga mampu mempertemukan prinsip-prinsip normatif Al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan larangan berbuat kebinasaan dengan

dinamika dan kompleksitas kehidupan sosial kontemporer yang terus berkembang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III
METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah yang berfokus pada kajian Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025 tentang larangan penggunaan *sound horeg*, dengan menggunakan analisis maqāṣidī terhadap QS. Al-Baqarah ayat 195. Pendekatan ini dipilih agar proses dan hasil penelitian tetap berpijak pada standar keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu menghasilkan pemahaman yang sesuai dengan konteks keagamaan dan sosial yang melatarbelakangi lahirnya fatwa tersebut.

Penelitian ini mencakup beberapa komponen metodologis yang saling berkaitan, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Keseluruhan komponen tersebut disusun secara sistematis agar alur penelitian berlangsung terarah dan mudah dipahami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penggambaran data, fakta, dan objek kajian dalam bentuk kata-kata, kalimat, serta uraian naratif, bukan berupa angka-angka.[25] Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data secara sistematis guna memperoleh pemahaman mengenai relevansi Fatwa MUI

[25] Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021) https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian.html?id=Ntw_EAAAQBAJ&redir_esc=y

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang *Sound horeg* terhadap penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 195 dalam perspektif tafsir maqāṣidī.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan objek kajian. Proses penelitian dilakukan dengan membaca, mencatat, mengkaji, dan mengolah data dari sumber-sumber tertulis, seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, fatwa MUI, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pembagian ini dimaksudkan agar penelitian memiliki dasar rujukan utama yang kuat serta didukung oleh literatur pendamping yang relevan dengan tema kajian.

1. Sumber Data Primer

 Data Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 yang membahas larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, serta Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang *Sound horeg* sebagai objek utama kajian. Penelitian ini juga menggunakan beberapa kitab tafsir yang relevan dengan pendekatan tafsir maqāṣidī, seperti *Tafsir Al-Sa'di*, *Tafsir Al-Misbah*, dan *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, dan sumber pustaka lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dan pembanding dalam menganalisis relevansi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 terhadap penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 195 dalam perspektif tafsir maqāṣidī.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian karena digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Melalui teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti dapat memperoleh informasi yang sistematis, akurat, dan relevan dengan objek kajian. Ketepatan teknik pengumpulan data sangat memengaruhi kualitas dan hasil penelitian yang dilakukan.[26]

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data melalui pembacaan, pengkajian, dan pencatatan terhadap Al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Baqarah ayat 195, Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang *Sound horeg*, serta kitab-kitab tafsir yang relevan dengan pendekatan *tafsir maqāṣidī*, seperti *Tafsir Al-Sa'di, Tafsir Al-Misbah,* dan *Tafsir Al-Azhar*. Penelitian ini juga didukung oleh buku, jurnal

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ilmiah, dan literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data, penulis melakukan pengolahan dan penafsiran data sebagai bagian penting dalam penyelesaian penelitian. analisis deskriptif merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan menguraikan atau menggambarkan data berdasarkan fakta yang diperoleh selama penelitian tanpa dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi.[27]

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena, pemikiran, maupun realitas sosial-keagamaan yang berkaitan dengan objek kajian. Dalam penelitian ini, metode deskriptif-analisis diterapkan untuk menguraikan relevansi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang *Sound horeg* terhadap penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 195 dalam perspektif *tafsir maqāṣidī*. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menelaah makna ayat, tujuan syariat, serta keterkaitannya dengan fenomena sosial yang menjadi latar munculnya fatwa tersebut. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis, objektif, dan kontekstual terhadap permasalahan yang dikaji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 226.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penafsiran QS. Al-Baqarah: 195

Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan norma dan ketentuan hukum di tengah kehidupan masyarakat. Wahyu yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga menjadi sumber utama syariat Islam. Kandungan Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan etika yang menjadi dasar dalam pengaturan berbagai aspek kehidupan manusia. Karakter universal yang dimiliki Al-Qur'an menjadikannya tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam berbagai kondisi sosial dan perkembangan zaman.[28]

Al-Qur'an menjadi pijakan utama dalam pengembangan kajian hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama. Mereka berupaya memahami dan mengaktualisasikan prinsip-prinsip Al-Qur'an ke dalam konteks kehidupan yang terus berkembang, termasuk dalam merespons tantangan kontemporer dan perubahan praktik sosial di masyarakat.[29] Penafsiran terhadap Al-Qur'an memiliki peranan penting dalam membangun sistem hukum Islam yang selaras, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kehadiran sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an tidak hanya berdampak pada pembentukan karakter

[28] H. B. Jaiyeoba, T. Ushama, and Y. J. Amuda, "The Quran as a Source of Ethical and Moral Guidance in Contemporary Society: *Al-Quran Sebagai Sumber Panduan Etika dan Moral dalam Masyarakat Kontemporari*," *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 9, no. 2 (2024): 1331–1345.

[29] Abiyutama et al., "Menelusuri Hukum Islam: Peran Al Qur'an Dalam Pembentukan Norma Hukum," *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 53–60.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

individu, tetapi juga berpengaruh terhadap terbentuknya tatanan sosial masyarakat secara lebih luas.[30]

Perkembangan praktik sosial di masyarakat menghadirkan berbagai fenomena kontemporer yang memunculkan respons keagamaan dari para ulama dan lembaga fatwa. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian publik ialah penggunaan *sound horeg* dalam kegiatan hiburan masyarakat. Praktik tersebut berkembang di berbagai daerah dan memunculkan beragam respons sosial akibat intensitas suara yang tinggi serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Fenomena ini kemudian menjadi bagian dari diskursus hukum Islam kontemporer yang dikaji dalam perspektif kemaslahatan sosial dan etika penggunaan sarana hiburan di ruang publik.

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 1 tentang *sound horeg* menjadikan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai landasan normatif dalam pertimbangan hukumnya, salah satunya ialah Surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: "Dan janganlah kamu jerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195).[31]

Al-Qur'an Surah Surah Al-Baqarah merupakan surah ke-2 dalam Al-Qur'an yang terdiri atas 286 ayat dan tergolong sebagai surah Madaniyah. Surah

[30] Abubakar, "Integrasi Tradisi dan Penafsiran Al-Quran serta Perubahan Hukum: Kajian Sosiologi Hukum," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 4, no. 1 (2023): 1–12.

[31] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 40.

ini diturunkan di Madinah sekitar tahun 624–625 M, pada periode awal hijrah Nabi Muhammad saw. Kandungan Surah Al-Baqarah mencakup berbagai aspek penting dalam ajaran Islam, seperti keimanan, syariat, akhlak, serta peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai perintah beriman, kisah Bani Israil, anjuran berjihad dan bersabar, serta tuntunan menjaga moral dan etika kehidupan.[32]

Ayat diatas memuat dua ajaran penting dalam Islam yang berkaitan dengan pengelolaan harta dan perlindungan diri, yaitu perintah untuk berinfak di jalan Allah (*fi sabilillah*) dan larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan (*tahlukah*). Ayat ini menegaskan kewajiban umat Islam untuk menginfakkan sebagian hartanya sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengabdian kepada Allah Swt. Selain itu, ayat tersebut juga mengandung peringatan agar manusia tidak melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Larangan tersebut mencakup segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan kehancuran diri, termasuk perilaku menyakiti diri sendiri maupun tindakan lain yang membawa kepada kebinasaan.

Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut terkait kajian tafsir maqāṣidī perspektif Abdul Mustaqim terhadap ayat-ayat yang dijadikan dalil dalam fatwa *sound horeg*. Melalui pendekatan *tafsir maqāṣidī*, maksud dan tujuan larangan yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an dapat dianalisis berdasarkan orientasi kemaslahatan dan pencegahan kemafsadatan. Setiap larangan maupun perintah

[32] Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1–10 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam teks-teks agama memiliki dimensi kebertujuan (*maqāṣid*) yang berkaitan dengan perlindungan kehidupan sosial masyarakat. Berikut penafsiran Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 dalam perspektif *tafsir maqāṣidī*.

1) Analisis Kebahasaan

Fokus utama analisis ini terletak pada ayat *wa lā tulqū bi aydīkum ilā al-tahlukah* ("dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan"). Lafaz *wa lā tulqū* menggunakan bentuk *nahy* (larangan) melalui penggunaan *lā* di depan *fi'l muḍāri'*. Bentuk larangan ini bersifat preventif karena menekankan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan.

Kata *tulqū* berasal dari kata *alqā–yulqī* (أَلْقَى – يُلْقِي) yang bermakna melemparkan atau menjatuhkan. Penggunaan kata tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan manusia. Seseorang tidak sekadar "jatuh" secara tidak sengaja, tetapi secara sadar "menjatuhkan" dirinya sendiri ke dalam keadaan yang membinasakan. Asy-Syaukānī memaknai larangan tersebut sebagai larangan melakukan segala tindakan yang dapat membawa manusia kepada kehancuran diri, baik kehancuran di dunia maupun di akhirat. Lafaz بِأَيْدِيكُمْ ("dengan tangan kalian") dipahami sebagai bentuk majaz yang merujuk pada seluruh perbuatan manusia, sebab tangan diposisikan sebagai simbol tindakan dan usaha manusia.[33]

[33] Dalam penjelasannya, Al-Mubarrad menyatakan bahwa makna "dengan tangan kalian sendiri" sejatinya merujuk pada "diri kalian sendiri", sebagai bentuk ungkapan sebagian lafaz yang dimaksudkan untuk keseluruhan makna. Penafsiran ini diperkuat dengan firman Allah dalam Q.S. Asy-Syūrā [42]: 30 yang menyebutkan bahwa musibah terjadi akibat "perbuatan tangan kalian sendiri", yakni seluruh perbuatan manusia secara umum. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsīr Fatḥ al-Qadīr*, terj. Sayyid Ibrahim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), jil. 1, 750..

Kata *al-tahlukah* (ٱلتَّهْلُكَةِ) berasal dari akar kata *ha-la-ka* (هلك) yang bermakna binasa, rusak, atau lenyap. Kata ini tidak hanya menunjuk pada kebinasaan itu sendiri, tetapi juga segala sebab yang dapat mengantarkan seseorang kepada kehancuran. *Ar-Raghib al-Ashfahani* mendefinisikan *at-tahlukah* sebagai *"*segala sesuatu yang mengantarkan pada kebinasaan" *(kullu mā yu'addī ilā al-halāk).*[34] Ibn Fāris dalam *Maqāyīs al-Lughah* menjelaskan bahwa akar kata *halaka* memiliki makna dasar "jatuh" atau "lenyap" (*al-suqūṭ*), yang kemudian berkembang mencakup kematian dan kehancuran secara umum.[35]

Makna *al-tahlukah* berkembang tidak hanya pada aspek kehancuran fisik, tetapi juga berbagai bentuk kerusakan yang memengaruhi kehidupan manusia secara menyeluruh.Larangan dalam ayat ini mencakup seluruh tindakan maupun sarana yang berpotensi membawa manusia pada berbagai bentuk kehancuran tersebut.

2) Asbābun al-Nuzūl

Riwayat yang paling kuat terkait QS. Al-Baqarah [2]: 195 berasal dari Aslam bin Abī 'Imrān al-Tujībī, termuat dalam Sunan al-Tirmiżī (no. 2972). Riwayat ini menceritakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ، قَالَ كُنَّا بِمَدِينَةِ الرُّومِ فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنَ الرُّومِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَالْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ فَحَمَلَ

[34] Ar-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, terj. Ahmad Zaini Dahlan, jil. 3 (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 624..

[35] Ibnu Faris, *Maqāyīs al-Lughah*, jil. 6 (Beirut: Ittiḥād al-Kitāb al-'Arabī, 2002), 62..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الآيَةَ هَذَا التَّأْوِيلَ وَإِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الإِسْلاَمَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الإِسْلاَمَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا: (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الإِقَامَةَ عَلَى الأَمْوَالِ وَإِصْلاَحَهَا وَتَرَكْنَا الْغَزْوَ فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

Artinya: "Diriwayatkan dari Aslam Abī 'Imrān At-Tujībī bahwa ketika kaum Muslimin berada di salah satu kota Romawi, pasukan Romawi keluar menghadapi mereka dalam jumlah besar. Kaum Muslimin pun maju menghadapi mereka dengan jumlah yang sebanding atau bahkan lebih banyak. Saat itu, pemimpin pasukan Mesir adalah 'Uqbah bin 'Āmir, sedangkan pemimpin seluruh pasukan ialah Faḍālah bin 'Ubaid. Dalam pertempuran tersebut, seorang prajurit Muslim menyerbu masuk ke tengah barisan Romawi sehingga orang-orang berkata, "Subḥānallāh, ia telah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan." Mendengar hal itu, Abu Ayyub al-Ansari menjelaskan bahwa penafsiran tersebut tidak tepat. Menurutnya, ayat *wa lā tulqū bi aydīkum ilā al-tahlukah* sebenarnya turun berkaitan dengan kaum Anṣar ketika Islam telah kuat dan memiliki banyak penolong. Sebagian kaum Anṣar saat itu diam-diam berpikir untuk kembali fokus mengurus harta benda mereka yang sebelumnya terbengkalai akibat perjuangan bersama Rasulullah saw. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 195) sebagai teguran terhadap sikap tersebut. Makna "kebinasaan" dalam ayat itu ialah meninggalkan jihad dan lebih sibuk mengurus kepentingan harta duniawi. Abu Ayyub sendiri tetap berjihad di jalan Allah hingga wafat dan dimakamkan di wilayah Romawi.".[36]

Riwayat ini menunjukkan bahwa konteks turunnya ayat berkaitan dengan sikap sebagian kaum Anṣār yang ingin meninggalkan jihad demi mengurus harta yang terbengkalai. Abu Ayyub mengartikan *al-tahlukah* sebagai sikap mengutamakan kepentingan pribadi di atas kewajiban kolektif. Respons Abu

[36] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, ed. Muchlis M. Hanafi (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017), 107–199.

Ayyub juga mengoreksi penafsiran yang mempersempit makna ayat hanya pada tindakan berani di medan perang, serta menegaskan bahwa makna ayat lebih luas dari sekadar konteks perang.

Selain riwayat di atas, az-Zuḥailī menyebutkan beberapa riwayat lain. Menurut riwayat dari asy-Sya'bī, ayat ini turun berkaitan dengan kaum Anṣār yang tidak mau berinfak di jalan Allah. aṭ-Ṭabarī meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa kaum Anṣār dulu gemar bersedekah dan memberi makan, kemudian mengalami masa paceklik sehingga berhenti berinfak, lalu Allah menurunkan ayat ini. Riwayat lain dari Bukhari menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan nafkah. Abu Dawud dan Tirmidzi juga menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anṣār. Diriwayatkan bahwa setelah Allah memenangkan Islam dan jumlah pemeluknya banyak, sebagian kaum Anṣār berkata satu sama lain secara sembunyi-sembunyi: "Harta benda kita telah habis, dan Allah telah memenangkan Islam. Maka sekarang lebih baik kita tinggal di rumah untuk mengurusi harta benda kita supaya bisa berkembang menjadi banyak lagi." Allah membantah perkataan mereka dengan menurunkan ayat ini.[37]

3) Penafsiran Q.S. Al-Baqarah:195

Dalam Penafsiran terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 pada bagian ini menjadikan Tafsir Sa'di sebagai rujukan utama, mengingat karakteristik tafsir ini yang sistematis dalam memetakan kandungan ayat ke dalam tiga unsur pokok, yaitu perintah berinfak (*wa anfiqū fī sabīlillāh*), larangan menjatuhkan

[37] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (terjemahan), (Jakarta: Gema Insani, 2013) Jilid 1, 419.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diri ke dalam kebinasaan (*wa lā tulqū bi aydīkum ilā al-tahlukah*), dan perintah berbuat ihsan (*wa aḥsinū*). Penafsiran mufasir lain, yaitu M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, ditempatkan sebagai penguat pada setiap unsur tersebut untuk memperkokoh dan memperluas pemahaman yang telah dibangun melalui Tafsir Sa'di.

Dalam penafsiran Q.S. Al-Baqarah [2]: 195, al-Sa'di menjelaskan bahwa perintah *wa anfiqū fī sabīlillāh* mengandung kewajiban menginfakkan harta pada seluruh jalan yang mengantarkan kepada keridaan Allah. Ruang lingkup *fī sabīlillāh* tidak dibatasi pada peperangan semata, tetapi mencakup seluruh aktivitas kebajikan seperti sedekah kepada fakir miskin, bantuan kepada kerabat, pemenuhan nafkah bagi pihak yang menjadi tanggungan, serta berbagai bentuk dukungan terhadap kemaslahatan umat. Meskipun demikian, al-Sa'di menempatkan infak dalam jihad sebagai bentuk yang paling utama karena jihad memerlukan dukungan material yang menjadi penopang keberlangsungannya. Tanpa pembiayaan, aktivitas jihad tidak dapat berjalan secara efektif. Menurut al-Sa'di jihad dengan harta diposisikan sejajar dengan jihad menggunakan tenaga dan fisik karena keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi.[38]

Al-Sa'di memandang bahwa infak di jalan Allah memiliki implikasi sosial dan politik yang signifikan bagi kehidupan umat Islam. Pengeluaran harta untuk kepentingan perjuangan agama dipahami sebagai instrumen

[38] Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisîr al-Karîm al-Raḥmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, vol. 2, terj. Muhammad Iqbal dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2016), 256.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penguatan komunitas Muslim sekaligus sarana melemahkan dominasi musuh dan simbol-simbol kesyirikan. Pengabaian terhadap kewajiban infak dipandang dapat membuka peluang bagi penguasaan pihak musuh atas umat Islam.[39] Dalam konteks ini, larangan "janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan" dijelaskan sebagai konsekuensi logis dari sikap meninggalkan kewajiban yang menjadi faktor utama kekuatan umat. Kebinasaan bukan hanya dimaknai sebagai kematian fisik, tetapi juga mencakup keruntuhan sosial, politik, dan agama akibat hilangnya solidaritas dan dukungan terhadap perjuangan Islam.

Penjelasan al-Sa'di mengenai kedudukan infak tersebut diperkuat oleh pandangan mufasir lain. M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menegaskan bahwa harta yang dikeluarkan *fī sabīlillāh* tidak boleh dipandang sebagai kerugian, melainkan sebagai pengembangan nilai yang dijamin pelipatgandaan pahalanya oleh Allah, sehingga memperkokoh kedudukan infak sebagai instrumen penopang kehidupan agama dan solidaritas umat.[40] Penegasan senada juga ditemukan dalam *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, yang menempatkan perintah ini dalam konteks kebutuhan logistik perjuangan; sikap bakhil dan keengganan berkorban dipandang dapat melemahkan kekuatan umat sekaligus membuka peluang bagi pihak musuh untuk menguasai keadaan.[41] Kesesuaian pandangan ketiga mufasir tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[39] Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisîr al-Karîm al-Raḥmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, vol. 2, terj. Muhammad Iqbal dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2016), 257.

[40] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 512.

[41] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 458.

menegaskan bahwa perintah berinfak dalam ayat ini memiliki kedudukan yang fundamental, baik dari sisi kewajiban individual maupun ketahanan kolektif umat.

Penjelasan terhadap ayat *Wa lā tulqū bi aydīkum ilā al-tahlukah* oleh al-Sa'di mencakup dua bentuk tindakan utama. Pertama, meninggalkan kewajiban yang apabila diabaikan dapat merusak kehidupan agama maupun keselamatan jiwa. Kedua, melakukan tindakan yang secara langsung membawa manusia kepada bahaya dan kehancuran. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa larangan dalam ayat tersebut memiliki cakupan yang luas dan berkaitan dengan berbagai aktivitas yang berpotensi membahayakan diri. Al-Sa'di memasukkan tindakan memasuki tempat berbahaya tanpa pertimbangan memadai, terjun ke medan yang mengancam keselamatan, serta perbuatan lain yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa sebagai bentuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan.[42] Penjelasan ini memperlihatkan perhatian Islam terhadap perlindungan jiwa dan pencegahan tindakan destruktif.

Selain berkaitan dengan ancaman fisik, al-Sa'di juga mengaitkan kebinasaan dengan kondisi spiritual manusia. Kehidupan yang dipenuhi kemaksiatan, sikap berputus asa dari rahmat Allah, serta pengabaian terhadap kewajiban agama dipandang sebagai bentuk kerusakan yang

[42] Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisîr al-Karîm al-Raḥmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, vol. 2, terj. Muhammad Iqbal dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2016), 257.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berdampak pada dimensi ruhani manusia.[43] Cakupan *al-tahlukah* dalam ayat ini meliputi aspek fisik, moral, dan religius sekaligus. Kehancuran agama ditempatkan sejajar dengan kehancuran jiwa karena keduanya sama-sama menghilangkan arah hidup manusia sebagai hamba Allah.

Penafsiran al-Sa'di terhadap larangan *wa lā tulqū bi aydīkum ilā al-tahlukah* tersebut sejalan dengan pandangan M. Quraish Shihab, yang turut memperluas makna kebinasaan melampaui kematian fisik semata. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *al-tahlukah* juga bermakna hilangnya nilai-nilai positif yang melekat pada diri manusia, seperti keyakinan tauhid, kemerdekaan, dan ketenangan hidup, sebagai akibat dari keengganan berkorban di jalan Allah.[44] Dengan mengutip pandangan Abū 'Utsmān al-Jāḥiẓ, ia menegaskan bahwa keberanian sejati dibedakan dari kecerobohan melalui adanya perhitungan dan kesiapan yang matang sebelum bertindak, sebuah penegasan yang memperkuat pemahaman al-Sa'di bahwa *al-tahlukah* mencakup tindakan gegabah tanpa pertimbangan memadai.[45]

Penguatan serupa juga datang dari Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, yang mengilustrasikan kandungan ayat ini melalui pengalaman Perang Uhud sebagai pelajaran sejarah tentang akibat buruk dari ketidaksiapan dan ketidakdisiplinan umat. Mengutip penjelasan Huzaifah dan Ibnu 'Abbas, Hamka memaknai *al-tahlukah* sebagai sikap takut miskin yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[43] Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisîr al-Karîm al-Raḥmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, vol. 2, terj. Muhammad Iqbal dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2016), 257.

[44] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 512.

[45] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 513.

membuat seseorang enggan berkorban demi perjuangan bersama.[46] Ia juga menegaskan pembedaan antara tindakan syahid dan tindakan nekat: seseorang yang maju membela kebenaran dengan keyakinan dan tujuan yang jelas tidak termasuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, sebaliknya kebinasaan justru muncul dari sikap yang terlalu terikat pada harta dan kenyamanan hidup.[47] Ketiga penafsiran tersebut, yaitu al-Sa‘di, Quraish Shihab, dan Hamka, saling menguatkan kesimpulan bahwa *al-tahlukah* dalam ayat ini mencakup dimensi fisik, moral, dan sosial secara bersamaan.

Perintah *wa aḥsinū* pada bagian akhir ayat dipahami al-Sa‘di sebagai instruksi umum untuk merealisasikan berbagai bentuk kebajikan dalam kehidupan manusia. Konsep *iḥsān* tidak dibatasi pada infak, tetapi mencakup seluruh aktivitas yang memberikan manfaat bagi orang lain. Al-Sa‘di menjelaskan bahwa ihsan dapat diwujudkan melalui bantuan materi, pemberian syafaat, dakwah, amar ma‘ruf nahi munkar, pengajaran ilmu yang bermanfaat, hingga pelayanan sosial seperti membantu orang yang mengalami kesulitan, menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, dan mempermudah pekerjaan orang lain.[48]

Aspek ihsan juga mencakup hubungan manusia dengan Allah dalam bentuk kualitas ibadah. Al-Sa‘di mengutip hadis Nabi Muhammad saw. mengenai makna ihsan, yaitu menyembah Allah seakan-akan melihat-

[46] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 456.
[47] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 455.
[48] Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisîr al-Karîm al-Raḥmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, vol. 2, terj. Muhammad Iqbal dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2016), 257.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nya dan meyakini bahwa Allah selalu melihat setiap perbuatan manusia. Kesadaran spiritual tersebut dipandang sebagai fondasi moral yang membentuk perilaku manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Individu yang mencapai tingkat ihsan akan memperoleh bimbingan, pertolongan, dan petunjuk dari Allah sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Yunus [10]: 26 mengenai balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.[49]

Pemahaman al-Sa'di tentang keluasan makna *iḥsān* tersebut diperkuat oleh M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, yang menegaskan bahwa *iḥsān* berada pada derajat yang lebih tinggi daripada keadilan: keadilan menuntut keseimbangan hak dan kewajiban secara setara, sedangkan *iḥsān* mendorong seseorang untuk memberi lebih daripada yang menjadi kewajibannya.[50] Penguatan lain datang dari Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, yang mengaitkan perintah *iḥsān* dengan upaya perbaikan kualitas amal dan ikhtiar manusia secara menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas dan kesiapan dalam berbagai aspek kehidupan. Ia bahkan menilai bahwa kemunduran umat Islam dalam berbagai peperangan modern turut dipengaruhi oleh lemahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan strategi, sehingga perintah *iḥsān* menuntut perbaikan diri yang berkesinambungan.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisîr al-Karîm al-Raḥmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, vol. 2, terj. Muhammad Iqbal dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2016), 258.

[50] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 514.

[51] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 456.

Kesesuaian pandangan ketiga mufasir tersebut menunjukkan bahwa *iḥsān* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 tidak hanya berdimensi ritual-individual, tetapi juga berdimensi sosial dan kolektif, sehingga relevan dijadikan pijakan dalam analisis *maqāṣid al-syarī'ah* pada pembahasan selanjutnya.

Setelah menguraikan penafsiran Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 yang berpijak pada Tafsir Sa'di sebagai rujukan utama dan diperkuat oleh pandangan mufasir lain mengenai konsep perintah berinfak, *al-tahlukah*, dan *iḥsān*, dalam ayat tersebut, pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis kandungan ayat berdasarkan aspek-aspek *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kerangka tafsir maqāṣidī Abdul Mustaqim. Analisis ini mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), negara (*ḥifẓ al-daulah*), dan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*).

Setiap firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an, baik berupa perintah, larangan, maupun kebolehan, memiliki dimensi kebertujuan (*maqāṣid*) yang berkaitan dengan realisasi kemaslahatan dan pencegahan kemafsadatan. Pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan makna literal teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum yang melatarbelakangi suatu ketentuan syariat. Pendekatan tersebut digunakan untuk membaca relevansi ayat dengan kondisi sosial yang terus mengalami perkembangan. Berdasarkan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, berikut analisis Nilai-Nilai Maqasid Pada Q.S. Al-Baqarah:195

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a) Nilai Ḥifẓ Nafs

Ḥifẓ nafs merupakan salah satu komponen maqashid al-syari'ah yang menempati kedudukan sangat mendasar. Cakupannya melampaui sekadar urusan keselamatan ragawi, sebab ancaman terhadap kondisi kejiwaan dan tatanan kehidupan bermasyarakat pun turut menjadi perhatian utamanya. Esensi dari prinsip ini bukanlah semata-mata soal larangan merampas nyawa, melainkan sebuah kesadaran mendalam untuk memuliakan setiap insan dan membentengi mereka dari segala kebijakan maupun perilaku yang berpotensi mencelakakan, baik yang menimpa diri sendiri maupun yang berdampak pada sesama. Kesadaran inilah yang kemudian menggerakkan setiap lapisan masyarakat untuk memperlakukan setiap kehidupan dengan penuh penghormatan, sekaligus menjauhi segala tindakan yang dapat mengancam keselamatan siapa pun.[52]

Aspek *maqāṣid* ini sangat selaras dengan isi kandungan Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 yang memuat larangan tegas *wa lā tulqū bi aydīkum ilā al-tahlukah* ("dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan"). Kata *al-tahlukah* yang berasal dari akar kata halaka tidak hanya menunjuk pada kebinasaan itu sendiri, tetapi juga mencakup segala sebab yang dapat mengantarkan seseorang kepada kehancuran, baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Lafaz *tulqū* yang bermakna "*melemparkan*" atau "*menjatuhkan*" menunjukkan adanya unsur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[52] Fardani Putra, Siti Amalia, dan Michelle Aurielle Salim, "Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Perspektif Aswaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan," no. 2 (2026): 1–13.

kesengajaan dalam tindakan yang membawa manusia pada kondisi berbahaya, sehingga larangan ini bersifat preventif mencegah sebelum terjadinya kerusakan jiwa.

Konsep perlindungan jiwa dalam ayat ini memiliki cakupan yang sangat luas. Kebinasaan tidak terbatas pada kematian fisik semata, melainkan juga mencakup kerusakan moral dan spiritual akibat pengabaian terhadap ajaran agama, termasuk sikap berputus asa dari rahmat Allah. Tindakan gegabah tanpa pertimbangan rasional diposisikan sebagai bentuk perilaku yang berpotensi merusak diri sendiri maupun masyarakat. Turunnya ayat ini sendiri berkaitan dengan teguran terhadap sebagian kaum Anṣār yang ingin meninggalkan perjuangan demi mengurus harta pribadi, di mana *al-tahlukah* justru dimaknai sebagai sikap mengutamakan kepentingan pribadi di atas kewajiban kolektif, bukan sebagai keberanian maju di medan perang.

Ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa manusia tidak hanya berkaitan dengan ancaman langsung terhadap nyawa, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kehancuran yang muncul akibat sikap individualistis, ketidakdisiplinan, serta pengabaian terhadap tanggung jawab sosial. Sikap-sikap tersebut dapat melemahkan kekuatan umat secara kolektif, membuka ruang bagi penindasan, dan pada akhirnya menghilangkan martabat kemanusiaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Nilai Ḥifẓ Dīn

Menurut Ibn ‘Āsyūr, konsep *ḥifẓ dīn* dimaknai sebagai upaya menjaga agama setiap Muslim agar tidak terjerumus pada tindakan yang dapat merusak keyakinan dan akidahnya, serta menjauhkan diri dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan agama juga mencakup upaya menjaga tatanan masyarakat dari berbagai hal yang berpotensi merusak prinsip-prinsip dasar agama yang telah disepakati dan ditaati bersama.[53] Seiring perkembangan pemikiran *maqāṣid al-syarī‘ah*, makna *ḥifẓ al-dīn* mengalami perluasan. Jasser Auda dalam karyanya *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* menjelaskan bahwa pelestarian agama tidak lagi dipahami secara sempit sebatas menjaga eksistensi agama, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dalam berbagai ekspresi kontemporer.[54]

Aspek maqāṣid ini sangat selaras dengan isi kandungan Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 yang memerintahkan *wa anfiqū fī sabīlillāh* (“dan berinfaklah kalian di jalan Allah”). Perintah ini menunjukkan bahwa harta memiliki fungsi vital sebagaiinstrumen penopang tegaknya agama. Cakupan *fī sabīlillāh* tidak hanya terbatas pada peperangan, melainkan mencakup seluruh aktivitas kebajikan yang mengantarkan pada keridaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[53] Muhammad al-Tahir Ibn Ashur. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Maṣrī, 2011, 137.

[54] Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid al-Syarī‘ah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun‘im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015, hlm. 320.

Allah, seperti sedekah, bantuan kepada kerabat, pemenuhan nafkah, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan pengajaran ilmu. Tanpa dukungan material yang memadai, aktivitas-aktivitas yang menjadi pilar penguatan agama ini tidak dapat berjalan secara efektif. Sebaliknya, pengabaian terhadap kewajiban infak dipandang dapat melemahkan kekuatan umat dan membuka peluang bagi pihak luar untuk menguasai umat Islam, yang pada akhirnya mengancam eksistensi dan pengaruh nilai-nilai Islam di tengah masyarakat.

Larangan *wa lā tulqū bi aydīkum ilā al-tahlukah* dalam ayat ini juga memiliki dimensi keagamaan yang kuat, karena *al-tahlukah* tidak semata bermakna kematian fisik, tetapi juga mencakup keruntuhan agama akibat sikap meninggalkan kewajiban kolektif dan mengutamakan kepentingan pribadi. Hal ini diperkuat oleh konteks turunnya ayat yang menegur sebagian kaum Anṣār yang mulai meninggalkan perjuangan demi mengurus harta benda, sehingga kebinasaan yang dimaksud adalah melemahnya komitmen keagamaan dan solidaritas yang menjadi penopang utama kekuatan Islam.

c) Nilai Hifz Mal

Ḥifẓ māl merupakan prinsip perlindungan yang tidak hanya terbatas pada harta benda semata, melainkan mencakup seluruh sumber daya yang menjadi tumpuan keberlangsungan hidup manusia. Al-Ghazali memandang penjagaan harta dari dua sisi yang sama-sama penting, yakni sisi positif berupa upaya mempertahankan dan mengembangkan harta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melalui aktivitas yang sah dan memberi manfaat, serta sisi preventif berupa pencegahan terhadap segala bentuk kehilangan harta, baik melalui pencurian, perampasan, tindakan destruktif, maupun kebijakan-kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.[55]

Kandungan Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 menunjukkan keterkaitan tersebut melalui perintah *wa anfiqū fī sabīlillāh* yang menegaskan kewajiban mengalokasikan harta pada aktivitas yang mendukung kepentingan agama dan kemaslahatan sosial. lafadz *fī sabīlillāh* dipahami dalam cakupan yang luas, meliputi bantuan kepada fakir miskin, pemenuhan kebutuhan keluarga, dukungan terhadap perjuangan umat, serta berbagai bentuk aktivitas kebajikan lainnya. Pengeluaran harta pada konteks tersebut dipandang sebagai mekanisme penguatan struktur sosial dan perlindungan terhadap keberlangsungan komunitas Muslim. Para mufasir memandang bahwa infak tidak dimaknai sebagai pengurangan nilai kekayaan semata, melainkan sebagai bentuk pemanfaatan harta yang selaras dengan tujuan syariat serta mengandung dimensi spiritual dan sosial.[56]

Larangan *wa lā tulqū bi aydīkum ilā al-tahlukah* memperlihatkan hubungan antara perilaku ekonomi dan potensi kerusakan sosial. Sikap mempertahankan harta secara berlebihan hingga mengabaikan kewajiban

[55] Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 289.

[56] Alifah Fauziah, Mustopa Kamal, dan Hasan Bisri, "Tafsir Teks Al-Qur'an tentang Konsep 'Infak dan Sadaqah' dalam Sistem Ekonomi Syari'ah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2026): 1698–1713.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sosial dipahami sebagai tindakan yang dapat melemahkan ketahanan umat. Dalam khazanah tafsir, keengganan menginfakkan harta di jalan Allah dikaitkan dengan melemahnya solidaritas material, terbukanya peluang dominasi pihak luar, serta terganggunya stabilitas kehidupan masyarakat. Penumpukan kekayaan tanpa orientasi sosial dipandang berpotensi menghilangkan fungsi harta sebagai instrumen kesejahteraan dan perlindungan sosial. Kecenderungan menjadikan harta sebagai orientasi utama kehidupan juga dikaitkan dengan munculnya sikap enggan berkorban dan pengabaian terhadap tanggung jawab kolektif. Perspektif ini menunjukkan bahwa *ḥifẓ māl* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 berkaitan dengan pengelolaan kekayaan secara proporsional agar harta tetap berfungsi sebagai sarana penopang keberlangsungan kehidupan individu dan masyarakat

d) Ḥifẓ Aql

Aspek ini berkaitan dengan perlindungan terhadap fungsi akal sebagai instrumen utama manusia dalam memahami, mempertimbangkan, dan menentukan tindakan. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, akal diposisikan sebagai perangkat yang memungkinkan manusia membedakan maslahat dan mudarat serta mengarahkan perilaku sesuai ketentuan syariat. Perlindungan terhadap akal tidak terbatas pada larangan terhadap hal-hal yang merusak kemampuan berpikir, tetapi juga mencakup dorongan untuk menggunakan nalar secara proporsional, hati-hati, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keselamatan individu maupun kehidupan sosial.[57]

Keterkaitan antara *ḥifẓ aql* dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 tampak melalui larangan *wa lā tulqū bi aydīkum ilā al-tahlukah* yang mengandung peringatan agar manusia tidak melakukan tindakan gegabah tanpa pertimbangan rasional. Larangan tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tanpa perhitungan matang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap jiwa, stabilitas sosial, dan keberlangsungan kehidupan umat. Dalam kajian tafsir, tindakan memasuki situasi berbahaya tanpa kesiapan yang memadai dipahami sebagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang diajarkan syariat. Penggunaan akal secara tepat menjadi bagian penting dalam menghindarkan manusia dari keputusan impulsif yang dapat membawakonsekuensi destruktif bagi individu maupun masyarakat.

Khazanah penafsiran juga menempatkan pembedaan antara keberanian dan kenekatan sebagai bagian penting dalam memahami ayat ini. Keberanian dipahami sebagai tindakan yang didasarkan pada pengetahuan, pertimbangan risiko, serta orientasi maslahat yang jelas, sedangkan kenekatan diasosiasikan dengan tindakan emosional yang tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang. Semangat perjuangan yang tidak disertai strategi, kedisiplinan, dan kesiapan dipandang berpotensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] M Ulil Abshor, "Bullying dalam Perspektif Nilai Fundamental Tafsir Maqashidi: Analisis Maqasid Syariah Dalam rangka Hifdz Aql Dan Hifdz Nafs" 3, no. 1 (2024): 22–38.

melemahkan ketahanan umat serta menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa perlindungan jiwa dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki keterkaitan erat dengan pendayagunaan akal sebagai instrumen pengendalian tindakan. Rasionalitas, kemampuan analisis, dan pertimbangan terhadap konsekuensi sosial menjadi unsur yang melekat dalam implementasi *ḥifẓ aql* pada kandungan Q.S. Al-Baqarah [2]: 195.

e) Ḥifẓ Nasl

Ḥifẓ al-naṣl dalam kerangka maqāṣid al-syari'ah tidak sekadar berbicara tentang larangan zina atau kewajiban menikah, melainkan mencakup upaya yang jauh lebih komprehensif dalam menjaga keberlangsungan, kehormatan, dan kualitas generasi manusia. Al-Ghazali menegaskan bahwa perlindungan terhadap keturunan juga meliputi pemeliharaan terhadap seluruh kondisi yang menopang kelangsungan hidup generasi, mulai dari keamanan, kesehatan, hingga tersedianya lingkungan hidup yang layak.[58] Jadi setiap kerusakan yang menimpa faktor-faktor penopang kehidupan tersebut secara langsung dianggap sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan generasi manusia itu sendiri.

Kandungan Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 menunjukkan relevansi tersebut melalui larangan *wa lā tulqū bi aydīkum ilā al-tahlukah* yang memperingatkan manusia agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan mengganggu keberlangsungan generasi

[58] Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 289.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mendatang. Larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keselamatan individu, tetapi juga mencakup perilaku yang melemahkan struktur kehidupan masyarakat, seperti konflik sosial, pengabaian kewajiban bersama, dan dominasi kepentingan pribadi di atas kepentingan kolektif. Dalam khazanah penafsiran, al-tahlukah dipahami sebagai kondisi yang menyebabkan hilangnya unsur-unsur penyangga kehidupan masyarakat, termasuk keamanan, stabilitas, dan ketenteraman sosial. Gangguan terhadap unsur-unsur tersebut berimplikasi pada melemahnya lingkungan keluarga dan terganggunya proses pembentukan generasi yang memiliki ketahanan moral maupun sosial.

Kecenderungan mempertahankan kepentingan material secara berlebihan serta keengganan berkontribusi bagi kepentingan umat juga dipandang memiliki dampak terhadap keberlangsungan generasi. Dalam sejumlah penafsiran, perilaku tersebut dikaitkan dengan melemahnya solidaritas sosial dan berkurangnya daya tahan komunitas Muslim dalam menghadapi ancaman eksternal maupun internal. Situasi sosial yang ditandai oleh rendahnya kepedulian kolektif dapat memengaruhi proses pewarisan nilai dan pembentukan karakter generasi berikutnya. Perspektif ini menunjukkan bahwa *ḥifẓ nasl* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 berkaitan dengan pemeliharaan kondisi sosial dan moral yang memungkinkan lahirnya generasi dengan kapasitas etis dan tanggung jawab sosial yang memadai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f) *Ḥifẓ Daulah*

Seiring berkembangnya kajian maqāṣid di era kontemporer, *ḥifẓ daulah* atau perlindungan terhadap negara semakin dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Abdul Mustaqim bersama sejumlah pemikir lainnya menegaskan bahwa syariat tidak akan dapat ditegakkan dan kemaslahatan umat tidak akan pernah terwujud selama negara tidak berada dalam kondisi yang stabil, adil, serta mampu mengemban tanggung jawabnya dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat.[59]

Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 memiliki keterkaitan erat dengan maqasid tersebut melalui larangan *wa lā tulqū bi aydīkum ilā al-tahlukah*. ayat tersebut dipahami sebagai peringatan terhadap segala tindakan yang dapat melemahkan kekuatan kolektif umat hingga menimbulkan keruntuhan sosial dan politik. Penafsiran *al-tahlukah* tidak dibatasi pada kehancuran fisik individu, melainkan juga mencakup hilangnya stabilitas masyarakat, melemahnya solidaritas sosial, dan runtuhnya kemampuan umat mempertahankan eksistensinya dari ancaman pihak luar. Pengabaian terhadap kewajiban infak di jalan Allah dikaitkan sebagai faktor yang dapat mengurangi kapasitas pertahanan umat, sebab lemahnya dukungan material dan sosial membuka peluang bagi dominasi eksternal terhadap komunitas Muslim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Abdul Mustaqim, *Tafsir Maqashidi: Masalah Kontemporer Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah* (Yogyakarta: Idea Press, 2020), 19.

Perintah *wa anfiqū fī sabīlillāh* menunjukkan bahwa pengorbanan harta memiliki dimensi sosial-politik yang signifikan dalam menjaga keberlangsungan umat. Infak tidak diposisikan semata sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen penguatan solidaritas dan ketahanan kolektif. Kecenderungan mempertahankan kepentingan pribadi serta keengganan berkorban demi kepentingan bersama dipahami sebagai sikap yang dapat mempercepat disintegrasi sosial. Dalam beberapa penafsiran, kondisi tersebut dikaitkan dengan melemahnya posisi umat dalam menghadapi tekanan eksternal, termasuk potensi hilangnya kemerdekaan dan kedaulatan politik akibat ketidakmampuan membangun kekuatan internal yang kokoh.

Pengalaman Perang Uhud kerap dijadikan ilustrasi historis mengenai dampak dari ketidakdisiplinan dan orientasi pada kepentingan material terhadap ketahanan umat. Kekalahan yang dialami kaum Muslim pada peristiwa tersebut dipahami sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap instruksi kolektif dan melemahnya komitmen perjuangan. Perspektif ini menempatkan stabilitas politik dan keamanan komunitas sebagai bagian yang berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai sosial dan spiritual yang diperintahkan agama.

Perintah *iḥsān* pada penghujung ayat memperkuat dimensi etis dalam pembangunan ketahanan umat. Nilai tersebut mendorong lahirnya tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap kepentingan bersama, serta keterlibatan aktif dalam menjaga keberlangsungan komunitas Muslim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perlindungan terhadap negara dalam ayat ini berkaitan dengan pembentukan solidaritas internal yang mampu menopang stabilitas sosial-politik dan mencegah munculnya kondisi yang mengarah pada keruntuhan kedaulatan umat.

B. Relevansi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025 dengan QS. Al-Baqarah [2]: 195 dalam Kerangka *Tafsir maqāṣidī*

Relevansi penafsiran *maqāṣidī* terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]:195 dengan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dapat dikaji melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berpijak pada dua orientasi utama, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudaratan (*dar'u al-mafāsid*). Kandungan ayat *wa lā tulqū bi aydīkum ilā al-tahlukah* secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang berpotensi menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan, baik berupa kerusakan fisik, moral, sosial, ekonomi, maupun ketertiban kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, relevansi ayat tersebut dengan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tidak hanya dipahami dari aspek hukum normatif, tetapi juga melalui tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya berbagai bentuk kerusakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konteks tersebut, fenomena *sound horeg* merupakan realitas sosial yang memiliki dua dimensi yang saling berhadapan, yaitu manfaat (*maṣlaḥah*) dan mudarat (*mafsadah*). Dari sisi manfaat, *sound horeg* telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan bagi pelaku industri audio, teknisi, operator, kru panggung, dokumentator, serta pelaku UMKM yang memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas ekonomi pada setiap penyelenggaraan acara. Selain itu, *sound horeg* juga

menjadi media hiburan rakyat, ruang ekspresi kreativitas generasi muda, serta sarana memperkuat interaksi sosial dan budaya masyarakat. Namun, di balik manfaat tersebut, penggunaan *sound horeg* juga menimbulkan berbagai kemudaratan, seperti gangguan kesehatan akibat paparan kebisingan yang melebihi ambang batas aman, risiko kecelakaan yang mengakibatkan korban luka maupun korban jiwa, kerusakan rumah dan fasilitas umum akibat getaran suara berintensitas tinggi, terganggunya ketenteraman masyarakat, hingga munculnya praktik-praktik yang dinilai bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. Dengan demikian, fenomena *sound horeg* tidak dapat dinilai hanya berdasarkan manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkannya, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pertimbangan terhadap aspek kemaslahatan dan kemudaratan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami argumentasi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025. Fatwa tersebut pada hakikatnya merupakan implementasi dari prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga kemaslahatan umum dengan mengedepankan pencegahan terhadap segala bentuk kerusakan yang lebih besar. Sejalan dengan kaidah fikih *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan), penggunaan *sound horeg* dinilai tidak dapat dibenarkan apabila manfaat yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan mudarat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan kerangka tersebut, relevansi Q.S. Al-Baqarah [2]:195 dengan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 selanjutnya dianalisis melalui enam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

prinsip pokok *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al-daulah* (perlindungan negara). Keenam prinsip tersebut menjadi kerangka analisis untuk mengkaji sejauh mana penggunaan *sound horeg* sejalan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:195 serta menjadi landasan normatif dalam penetapan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025.

1. Ḥifẓ Nafs (Perlindungan Jiwa)

Relevansi nilai ini tampak paling dominan dalam Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025. Dalam bagian *memperhatikan*, fatwa secara eksplisit menghimpun data medis dari Prof. Dr. Nyilo Purnami, Sp.T.H.T.B.K.L., ahli THT dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya, yang menyatakan bahwa intensitas suara *sound horeg* dapat mencapai 120–135 desibel, jauh melampaui ambang batas aman WHO sebesar 85 desibel untuk paparan delapan jam. Pada intensitas 121 dB, toleransi tubuh manusia hanya 7,03 detik per hari; pada 133 dB, hanya 0,44 detik. Paparan berlebih menyebabkan kerusakan permanen sel koklea, gangguan pendengaran sensorineural yang tidak dapat pulih, penyakit kardiovaskular, *tinnitus*, gangguan kognitif, dan gangguan tidur.

Selain keterangan ahli, fatwa juga memuat hasil pengukuran lapangan yang dilakukan MUI Kabupaten Jember di tiga titik berbeda. Di Jl. Batu Piring, Bedadung, Pakusari, intensitas suara pada jarak 10 meter tercatat lebih dari 100 dB, pada jarak 25 meter mencapai 95 dB, dan pada jarak 40 meter berkisar 80–90

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dB. Di Jl. Mr. Wahid Renes, Ajung, volume suara tercatat 95 dB pada jarak 15 meter. Data empiris ini menunjukkan bahwa bahaya paparan kebisingan *sound horeg* menjangkau masyarakat sekitar yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan tersebut dan tidak memiliki pilihan untuk menghindar.

Fatwa merespons realitas ini melalui ketentuan hukum yang tegas: penggunaan *sound horeg* dengan intensitas suara melebihi batas wajar yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan hukumnya haram. Ketentuan ini secara langsung mengimplementasikan prinsip *wa lā tulqū bi aydīkum ilā al-tahlukah* dalam dimensi perlindungan jiwa. Fatwa juga merujuk pernyataan Syekh Hasanain Makhluf bahwa setiap sarana yang dapat mencegah terjadinya kebinasaan hukumnya wajib secara syar'i, sehingga penetapan standar keamanan intensitas suara bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban syariat. Fatwa turut mencantumkan kaidah *al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) dan *al-ḍarar yudfa'u bi qadr al-imkān* (bahaya harus dicegah sedapat mungkin) sebagai landasan normatif yang memperkuat orientasi *ḥifẓ nafs* tersebut.

Kondisi ini mencerminkan dimensi kolektif dari *al-tahlukah* sebagaimana dijelaskan dalam penafsiran ayat: kebinasaan bukan hanya menyangkut individu, tetapi juga kerusakan yang muncul akibat pengabaian terhadap tanggung jawab sosial dan kepentingan orang banyak. Sikap-sikap yang melemahkan kekuatan umat secara kolektif dan membuka ruang bagi penindasan merupakan bentuk *al-tahlukah* yang sama berbahayanya dengan ancaman fisik secara langsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Ḥifẓ Dīn (Perlindungan Agama)

Nilai *ḥifẓ dīn* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 berkaitan dengan perlindungan terhadap eksistensi agama dari segala sesuatu yang melemahkan komitmen keagamaan dan solidaritas umat. *Al-tahlukah* dalam dimensi ini tidak semata bermakna kematian fisik, tetapi mencakup keruntuhan agama akibat sikap meninggalkan kewajiban kolektif dan terbuka lebarnya ruang bagi praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam fatwa, dimensi *ḥifẓ dīn* tecermin secara nyata dalam ketentuan yang mengharamkan penggunaan *sound horeg* yang disertai joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemunkaran lain. Fatwa merujuk referensi *Is'ād al-Rāfiq* yang menegaskan bahwa percampuran laki-laki dan perempuan (*ikhtilāṭ*) dalam tempat perkumpulan termasuk yang paling buruk dari sesuatu yang diharamkan karena dapat menimbulkan kerusakan dan fitnah yang keji. Fatwa juga mengutip hadis Nabi tentang larangan *ikhtilāṭ* dan perintah menjauhi segala bentuk kemunkaran, termasuk kewajiban mengubahnya dengan tangan, lisan, atau setidaknya hati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam fatwa, dimensi *ḥifẓ al-dīn* tecermin secara nyata dalam ketentuan yang mengharamkan penggunaan *sound horeg* yang disertai joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemunkaran lain. Fatwa merujuk referensi *Is'ād al-Rāfiq* yang menegaskan bahwa percampuran laki-laki dan perempuan (*ikhtilāṭ*) dalam tempat perkumpulan termasuk yang paling buruk dari sesuatu yang diharamkan karena dapat menimbulkan kerusakan dan fitnah yang keji. Fatwa juga mengutip hadis Nabi tentang larangan *ikhtilāṭ* dan kewajiban mengubah kemunkaran dengan tangan, lisan, atau setidaknya hati. Selain itu, fatwa mengutip

Is'ād al-Rāfiq yang menegaskan bahwa termasuk kategori maksiat adalah merasa senang dan merelakan terjadinya kemaksiatan, baik yang berasal dari diri sendiri maupun orang lain.

Ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip *sadd al-dharā'i'*, yakni menutup sarana yang dapat mengantarkan pada kerusakan moral dan melemahnya nilai-nilai keagamaan di ruang publik. Relevansi ini selaras dengan kandungan *al-tahlukah* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 yang mencakup keruntuhan agama akibat sikap meninggalkan kewajiban kolektif dan terbuka lebarnya ruang bagi praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Relevansi ini semakin menguat jika dikaitkan dengan konteks turunnya Q.S. Al-Baqarah [2]: 195, di mana *al-tahlukah* dimaknai sebagai melemahnya komitmen keagamaan dan solidaritas yang menjadi penopang utama kekuatan umat. Fatwa hadir bukan untuk meniadakan ekspresi budaya, melainkan untuk memastikan bahwa ekspresi tersebut berlangsung dalam koridor yang menjaga integritas nilai-nilai agama sebagaimana dikehendaki oleh perintah *wa anfiqū fī sabīlillāh*, yaitu seluruh aktivitas yang mengantarkan pada keridaan Allah.

3. Ḥifẓ Aql (Perlindungan Akal)

Nilai *ḥifẓ aql* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 berkaitan dengan perlindungan terhadap fungsi rasional manusia. Larangan *al-tahlukah* mengandung peringatan agar manusia tidak melakukan tindakan gegabah tanpa pertimbangan rasional, karena tindakan yang bersifat emosional dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap jiwa, stabilitas sosial, dan keberlangsungan kehidupan umat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Relevansi nilai ini dalam fatwa terlihat pada pengharaman *battle sound*. Aktivitas adu *sound* yang berlangsung secara kompetitif tersebut terbukti tidak didasarkan pada pertimbangan maslahat yang rasional, melainkan lebih didorong oleh kompetisi simbolik, hasrat untuk unjuk kekuatan, dan dorongan emosional komunal. Data pengukuran lapangan MUI Kabupaten Jember menunjukkan bahwa intensitas suara di jarak 10 meter mencapai lebih dari 100 dB, dan di jarak 25 meter masih mencapai 95 dB, jauh melampaui ambang batas aman. Penyelenggaraan aktivitas semacam ini hingga larut malam, tanpa standar keselamatan, dan tanpa koordinasi resmi, mencerminkan ketiadaan pertimbangan rasional yang memadai atas risiko yang ditimbulkan.

Fatwa merujuk kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan manfaat) sebagai landasan normatif. Kaidah ini merupakan manifestasi dari prinsip *ḥifẓ aql* karena menuntut pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis pertimbangan dampak jangka panjang, bukan sekadar kesenangan sesaat. Referensi *al-Bujairami 'alā al-Manhaj* dalam fatwa juga menegaskan bahwa seseorang tidak diperkenankan melakukan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan jika hal itu membahayakan pihak lain, lebih-lebih jika membahayakan orang ketiga yang sama sekali tidak terlibat.

Nilai *ḥifẓ aql* dalam fatwa juga tampak pada rekomendasinya kepada masyarakat untuk memilah dan memilih hiburan yang positif dan tidak membahayakan, serta kepada pemerintah daerah untuk menyusun regulasi berbasis standar ilmiah. Ini mencerminkan ajakan untuk mengedepankan akal dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pertimbangan maslahat dalam setiap pengambilan keputusan, sebagaimana perbedaan antara keberanian yang rasional dan kenekatan yang destruktif dalam penafsiran Q.S. Al-Baqarah [2]: 195.

4. Ḥifẓ Māl (Perlindungan Harta)

Nilai *ḥifẓ māl* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 menekankan pengelolaan kekayaan secara proporsional dan berorientasi sosial. Penumpukan kekayaan tanpa orientasi sosial, serta penggunaan harta secara berlebihan yang tidak menghasilkan manfaat setimpal, dipandang berpotensi menghilangkan fungsi harta sebagai instrumen kesejahteraan dan melemahkan ketahanan umat.

Fatwa mengimplementasikan nilai ini melalui dua ketentuan yang saling berkaitan. Pertama, *battle sound* atau adu *sound* yang dipastikan menimbulkan kebisingan melebihi ambang batas dan berpotensi *tabdzīr* serta *iḍā'at al-māl* (menyia-nyiakan harta) hukumnya haram secara mutlak. Ketentuan ini bersandar pada referensi *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* yang melarang penggunaan hak dengan cara yang tidak lazim dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, termasuk pemborosan sumber daya yang tidak memiliki manfaat proporsional.

Kedua, fatwa menegaskan bahwa penggunaan *sound horeg* dengan intensitas berlebih yang mengakibatkan kerusakan terhadap pihak lain wajib dilakukan penggantian. Ketentuan ganti rugi ini bersandar pada prinsip dalam *Tuhfah al-Muhtāj* yang menyatakan bahwa jika seseorang melampaui batas kewajaran dalam penggunaan haknya hingga menimbulkan kerusakan, ia wajib menanggung kerugian tersebut. Data lapangan menunjukkan bahwa getaran bass ekstrem dari *sound horeg* telah menyebabkan kaca retak, genteng rontok, perabot

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berjatuhan, hingga kerusakan dinding dan infrastruktur di berbagai daerah Jawa Timur.

Relevansi nilai ini juga tampak dalam rekomendasi fatwa kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak mengeluarkan legalitas berkaitan dengan *sound horeg*, termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebelum ada komitmen perbaikan. Ketentuan ini mencerminkan kehati-hatian syariat dalam menjaga agar harta dan sumber daya ekonomi tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, selaras dengan prinsip *ḥifẓ māl* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 195.

5. Ḥifẓ al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Nilai *ḥifẓ nasl* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 berkaitan dengan pemeliharaan kondisi sosial dan moral yang memungkinkan lahirnya generasi dengan kapasitas etis dan tanggung jawab sosial yang memadai. *Al-tahlukah* dalam dimensi ini mencakup perilaku yang melemahkan struktur kehidupan masyarakat, mengganggu keberlangsungan generasi mendatang, serta merusak proses pewarisan nilai dan pembentukan karakter.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Relevansi nilai ini dalam fatwa mencakup dua aspek yang saling terkait. Aspek pertama berkaitan dengan dampak kebisingan terhadap perkembangan anak. Pakar kesehatan dalam sidang fatwa menegaskan bahwa bayi di bawah usia satu tahun dan anak-anak termasuk kelompok paling rentan terhadap paparan kebisingan ekstrem. Sistem pendengaran bayi yang masih dalam tahap perkembangan jauh lebih sensitif terhadap getaran suara berfrekuensi rendah, sehingga paparan berlebih pada tahap ini dapat mengganggu perkembangan

fungsi pendengaran secara permanen. Gangguan belajar akibat kebisingan *sound horeg* yang melampaui batas juga turut dicatat dalam konsideran fatwa sebagai salah satu dampak negatif yang harus dicegah. Kerusakan pada kemampuan kognitif dan konsentrasi anak berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia generasi mendatang.

Aspek kedua berkaitan dengan moralitas sosial yang menyertai praktik *sound horeg*. Fatwa secara tegas menyoroti aktivitas *ikhtilāṭ*, joget bebas, dan pembukaan aurat yang kerap menyertai penyelenggaraan *sound horeg*. Dalam perspektif *maqāṣid*, perlindungan keturunan tidak hanya menyangkut keberlangsungan biologis, tetapi mencakup perlindungan terhadap sistem nilai yang menopang stabilitas keluarga dan masyarakat. Ketika ruang publik dipenuhi oleh praktik yang bertentangan dengan norma kesopanan dan etika keagamaan, maka lingkungan pembentukan karakter generasi muda terancam rusak. Rekomendasi fatwa agar masyarakat memilih bentuk hiburan yang positif dan tidak membahayakan mencerminkan orientasi preventif terhadap pembentukan budaya sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi yang berakhlak dan bertanggung jawab.

6. Ḥifẓ Daulah (Perlindungan Negara)

Nilai *ḥifẓ daulah* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 berkaitan dengan perlindungan stabilitas sosial-politik dan ketertiban kolektif umat. *Al-tahlukah* dalam dimensi ini mencakup hilangnya stabilitas masyarakat, melemahnya solidaritas sosial, dan runtuhnya kemampuan umat mempertahankan eksistensinya. Perintah *iḥsān* pada penghujung ayat memperkuat dimensi etis ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan mendorong lahirnya tanggung jawab sosial dan keterlibatan aktif dalam menjaga keberlangsungan komunitas.

Fatwa mengimplementasikan nilai ini secara paling komprehensif dalam bagian rekomendasi. Pertama, fatwa meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar segera menyusun aturan tentang penggunaan alat pengeras suara, mulai dari perizinan, standar penggunaan, hingga mekanisme sanksi, dengan mempertimbangkan norma agama. Dasar normatifnya adalah kaidah *taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭ bi al-maṣlaḥah* (kebijakan pemimpin atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan) dan Q.S. An-Nisā' [4]: 59 tentang ketaatan kepada *ulil amri* yang termuat dalam konsideran fatwa. Ketentuan dalam *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām* yang dikutip fatwa juga menegaskan bahwa penguasa wajib mengambil kebijakan terbaik untuk menolak bahaya dan mendatangkan kebaikan bagi rakyatnya.

Kedua, fatwa meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak memberikan legalitas berkaitan dengan *sound horeg* sebelum ada komitmen perbaikan. Posisi ini menunjukkan bahwa fatwa tidak sekadar berfungsi sebagai panduan moral keagamaan, melainkan juga sebagai instrumen normatif yang mendorong sinergi antara otoritas keagamaan dan regulasi negara dalam menjaga ketertiban sosial.

Ketiga, pertimbangan fatwa tentang potensi konflik horizontal yang dapat muncul dari polarisasi pro-kontra *sound horeg* juga mencerminkan nilai *ḥifẓ daulah* secara langsung. Fatwa mencatat bahwa perbedaan pandangan ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berpotensi menjurus pada konflik horizontal yang sangat merugikan. Kehadiran fatwa dalam konteks tersebut berfungsi sebagai instrumen normatif yang memberikan pedoman hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam pengaturan sosial, sehingga ketegangan antar-kelompok dapat diselesaikan melalui koridor yang terstruktur, bukan melalui benturan fisik. Relevansi ini selaras dengan kandungan *al-tahlukah* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 yang dipahami tidak hanya berkaitan dengan perlindungan individu, tetapi juga dengan pencegahan kerusakan kolektif yang dapat melemahkan fungsi sosial dan otoritas negara dalam menjaga keamanan masyarakat.

Tabel 4. 1

Nilai *Maqāṣid* dalam Fatwa Sound horeg

Nilai Maqāṣid	Kandungan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 195	Implementasi dalam Fatwa
Hifz Nafs	Larangan al-tahlukah mencakup segala bentuk tindakan yang mengarah pada kebinasaan fisik, psikis, dan sosial	Pengharaman penggunaan sound horeg berintensitas berlebihan yang membahayakan kesehatan masyarakat serta kewajiban ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan
Hifz Din	Al-tahlukah mencakup kerusakan moral dan melemahnya kehidupan keagamaan masyarakat	Pengharaman sound horeg yang disertai ikhtilāṭ, pembukaan aurat, dan aktivitas yang mengandung kemungkaran
Hifz	Larangan penggunaan harta	Pengharaman battle sound yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Mal	secara tidak proporsional dan pengabaian fungsi sosial harta	mengandung unsur tabdzīr serta kewajiban mengganti kerusakan properti masyarakat
Hifz Aql	Larangan tindakan emosional dan gegabah tanpa pertimbangan rasional	Pengharaman aktivitas yang tidak berorientasi maslahat serta dorongan penyusunan regulasi berbasis standar ilmiah
Hifz Nasl	Al-tahlukah mencakup kerusakan lingkungan sosial yang memengaruhi keberlangsungan generasi	Perlindungan terhadap anak dan remaja dari paparan kebisingan serta pembatasan praktik yang berpotensi merusak moral generasi
Hifz Daulah	Al-tahlukah mencakup gangguan terhadap stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat	Rekomendasi regulasi pemerintah, pengendalian konflik horizontal, dan penguatan sinergi antara fatwa dan hukum negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025 tentang penggunaan *sound horeg* memiliki relevansi yang kuat dan menyeluruh dengan nilai-nilai *maqāṣidī* yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195. Setiap ketentuan hukum dalam fatwa dapat dilacak rujukannya kepada salah satu atau lebih dari keenam dimensi perlindungan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa fatwa tidak semata-mata merupakan produk respons emosional terhadap fenomena sosial, melainkan merupakan hasil ijtihad

yang berakar kuat pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan sejalan dengan spirit universal Q.S. Al-Baqarah ayat 195 dalam mencegah segala bentuk kebinasaan demi terwujudnya kemaslahatan manusia secara menyeluruh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan utama.

1. Penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 195 dalam perspektif tafsir maqāṣidī menunjukkan bahwa konsep *al-tahlukah* tidak terbatas pada kehancuran fisik, tetapi mencakup kerusakan psikis, moral, sosial, dan spiritual. Secara linguistik, kata *al-tahlukah* berasal dari akar kata *halaka* yang bermakna binasa, rusak, atau lenyap. Penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer memperlihatkan bahwa ayat tersebut mengandung prinsip universal pencegahan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan individu maupun masyarakat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, ayat ini memuat dimensi perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), harta (*ḥifẓ al-māl*), keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*), dan negara (*ḥifẓ al-daulah*).
2. Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2025 tentang penggunaan *sound horeg* memiliki relevansi dengan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 195 dalam perspektif tafsir maqāṣidī. Relevansi tersebut tampak pada orientasi fatwa dalam mencegah mudarat dan melindungi kemaslahatan masyarakat. Dalam dimensi *ḥifẓ al-nafs*, fatwa menyoroti dampak kebisingan ekstrem terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam dimensi *ḥifẓ al-dīn*, fatwa melarang praktik yang mengandung ikhtilāṭ, pembukaan aurat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan aktivitas yang bertentangan dengan norma syariat. Dalam dimensi *ḥifẓ al-'aql*, fatwa menolak aktivitas yang didorong perilaku berlebihan tanpa pertimbangan rasional. Dalam dimensi *ḥifẓ al-māl*, fatwa menyoroti unsur *tabdzīr* serta kerusakan harta masyarakat akibat resonansi suara. Dalam dimensi *ḥifẓ al-naṣl*, fatwa mempertimbangkan dampak moral dan gangguan terhadap lingkungan sosial generasi muda. Dalam dimensi *ḥifẓ al-daulah*, fatwa mendorong pembentukan regulasi pemerintah terkait standar penggunaan alat pengeras suara, perizinan, dan mekanisme sanksi guna menjaga ketertiban umum.

B. Saran

Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pendekatan *tafsir maqāṣidī* sebagai kerangka analisis dalam memahami dan merespons fenomena sosial kontemporer yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan budaya populer. Kasus *sound horeg* memperlihatkan bahwa persoalan yang tampak sederhana di permukaannya sesungguhnya menyimpan dimensi yang jauh lebih dalam, menyentuh perlindungan jiwa, akal, harta, agama, generasi, dan ketertiban sosial secara bersamaan. Mudarat yang ditimbulkan dari praktik *sound horeg* yang tidak terregulasi menjadi pengingat bahwa setiap ekspresi budaya perlu ditimbang dalam bingkai kemaslahatan publik, sebagaimana dikehendaki oleh larangan *al-tahlukah* dan perintah *iḥsān* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195. Dengan memperhatikan hal tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menerapkan pendekatan tafsir maqāṣidī yang serupa pada fatwa-fatwa kontemporer lainnya, sehingga kontribusi metodologi ini dalam menjembatani penafsiran Al-Qur'an

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan dinamika sosial masyarakat semakin teruji dan berkembang. Selain itu, kajian lanjutan yang menggabungkan pendekatan lapangan untuk mengukur sejauh mana fatwa ini dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat secara nyata juga sangat diperlukan, agar hubungan antara otoritas keagamaan, penafsiran Al-Qur'an, dan perilaku sosial dapat dipahami secara lebih utuh dan aplikatif dalam kehidupan nyata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Abshor, M. Ulil. "Bullying dalam Perspektif Nilai Fundamental Tafsir Maqashidi: Analisis Maqasid Syariah dalam rangka Hifdz Aql dan Hifdz Nafs" 3, no. 1 (2024): 22–38.

Abiyutama, Rafha Adha, et al. "Menelusuri Hukum Islam: Peran Al-Qur'an dalam Pembentukan Norma Hukum" 2 (2025).

Abubakar, Ali. "Integrasi Tradisi dan Penafsiran Al-Quran serta Perubahan Hukum: Kajian Sosiologi Hukum." 4, no. 1 (2023).

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, (1993).

Alifah Fauziah, Mustopa Kamal, dan Hasan Bisri. "Tafsir Teks Al-Qur'an tentang Konsep 'Infak dan Sadaqah' dalam Sistem Ekonomi Syari'ah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2026): 1698–1713.

Allya Salsa Bilatul, et al. "Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi," no. 4 (2024).

Apriliyanti, Silvia, et al. "Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat *Sound horeg* terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat." *Biologiei Educaţia: Jurnal Pendidikan Biologi* 5, no. 2 (2025).

Ar-Raghib al-Ashfahani. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Jil. 3. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, (2017).

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Taisîr al-Karîm al-Raḥmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*. Vol. 2. Terj. Muhammad Iqbal dkk. Jakarta: Darul Haq, (2016).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Asyari, et al. "Analisis Relevansi Kurikulum dan Faktor Pendukung Akreditasi di MI , Tarbiyatul Arifin Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Madrasah* 2, no. 1 (2025). Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Tafsīr Fatḥ al-Qadīr*. Terj. Sayyid Ibrahim. Jil. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, (2012).

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid al-syarī'ah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka, (2015).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Terjemahan. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, (2013).

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, (2008).

Effenty Muhammad, Nova. "Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (Juni 2016): 1–17.

Putra, Fardani, et al. "Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Perspektif Aswaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan," no. 2 (2026): 1–13.

Faris, Ibnu. *Maqāyīs al-Lughah*. Jil. 6. Beirut: Ittiḥād al-Kitāb al-'Arabī, (2002).

Fauzi, Ahmad, dan Annafik Fuad Hilmi. "Pengaruh *Sound horeg* Terhadap Lingkungan Sekitar dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 pada Penafsiran Ibnu Katsir," (2024).

Hamam, Zaenal, dan A. Halil Thahir. "Menakar Sejarah *Tafsir maqāṣidī*." *Menakar Sejarah Tafsir maqāṣidī* 2, no. 1 (2018).

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, (1982).

Hidayat, Ahmad. "Tafsir Maqāṣidī: Mengenalkan Tafsir Ayat Aḥkām dengan Pendekatan Maqāṣid Syarī'ah." *Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 6 (2015).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Huzaifah. "Tren Baru Tafsir Maqashidi ala Abdul Mustaqim - Tanwir.ID." Diakses 22 Januari 2025. Tanwir.ID

Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqāṣid al-syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Maṣrī, (2011).

Iffa Nurul dan Azza Farida. "Interpretasi Kata Fasād dan Dampak Terhadap Kerusakan Lingkungan" 6, no. 3 (2025).

Jaiyeoba, Haruna, Thameem Ushama, dan Yusuff Amuda. "The Quran as a Source of Ethical and Moral Guidance in Contemporary Society: Al-Quran Sebagai Sumber Panduan Etika dan Moral dalam Masyarakat Kontemporari." *al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 9 (2024): 1331–1345. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v9i2.485.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (2019).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*. Ed. Muchlis M. Hanafi. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, (2017).

"Makna Kebinasaan dalam Terminologi Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Semantik dalam Penafsiran Al-Qur'an)." Tesis, (2024).

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. *Fatwa Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound horeg*.

Maram, Ahmad Nabilul, A'azliansyah Farizil Anam, and Ramatoulaye Senghore. "The Jurisprudence of Noise: An Islamic Legal Analysis of the *Sound horeg* Phenomenon in Indonesia." *Dialogia: Journal of Islamic and Social Studies* 23, no. 2 (2025): 202–219. https://doi.org/10.21154/dialogia.v23i02.12069.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2019).

Mustaqim, Abdul. Tafsir Maqashidi: Masalah Kontemporer Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Yogyakarta: Idea Press, 2020.

Muhammad Firman. "Rumah Rusak-Korban Tewas, Ini Daftar Insiden Tragis Akibat *Sound horeg*." *Beritasatu.com*. Diakses 1 April 2026. Beritasatu.com

Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Tangerang: Lentera Hati, (2017).

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, (2021). Google Books

Roslan, Muhammad Mustaqim, dan Anwar Osman Zainuri. "Kekhilafan Menerapkan Maqasid Syari'ah dalam Pengeluaran Fatwa: Analisis Ijtihad Maqasidi." *Journal of Fatwa Management and Research* 28, no. 1 (2023): 132–148.

Saputra, Ilman Hendrawan. "Analisis *Sound horeg* di Jawa Timur: Perspektif Hadis dan Implikasi Medis terhadap Kebisingan dan Etika Sosial." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 14, no. 1 (2025): 169–183. https://doi.org/10.15408/quhas.v14i1.42872.

"*Sound horeg*." *Wikipedia Bahasa Indonesia*. Diakses 9 Januari 2026. Wikipedia Bahasa Indonesia

"*Sound horeg* from the Perspective of Maṣlaḥah Mursalah: An Analysis of the East Java Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 1 of 2025" 5, no. 2 (2025): 245–259.

Subagio, Harry. "Hiburan atau Gangguan? Mengkritisi Maraknya *Sound horeg* di Permukiman." Diakses 5 Januari 2025. Kompasiana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, (2013).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Izul Aulia Firmansyah

NIM : 222104010009

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber tulisan kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 21 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Izul Aulia Firmansyah

NIM. 222104010009

مجلس العلماء الإندونيسي بجاوى الشرقية
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretariat: Jl. Raya Wisma Pagesangan No. 204 Surabaya 60233 Telp. (031) 58283535 e-mail: info@muijatim.or.id website: https://muijatim.or.id/

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 1 Tahun 2025

Tentang

PENGGUNAAN SOUND HOREG

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang :

a. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2025, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menerima surat permohonan fatwa dari anggota masyarakat perihal fenomena sound horeg di Jawa Timur.
b. Bahwa telah terjadi pro dan kontra perihal keberadaan sound horeg di Jawa Timur dengan berbagai argumentasi masing-masing, bahkan perbedaan itu berpotensi menjurus pada konflik horizontal yang sangat merugikan.
c. Bahwa telah ada kelompok masyarakat yang menggalang petisi penolakan sound horeg di Jawa Timur yang ditandatangani oleh 828 orang per tanggal 3 Juli 2025.
d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan sound horeg.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengingat :

1. Firman Allah antara lain:
 a. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

 وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

 Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2:]195).

 b. Ayat tentang larangan menyakiti orang lain.

 وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al-Ahzab [33]: 58)

c. Ayat tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi.

وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. (QS. Al-A'raf [7]: 74).

d. Ayat terkait perintah mengerjakan yang datang Nabi dan meninggalkan larangannya.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya. (QS. Al-Hasyr' [59]: 7).

e. Ayat terkait larangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.. (QS. Al-Baqarah [2]: 42).

f. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan pemegang kekuasaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian. (QS. An-Nisa' [4]: 59).

2. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* antara lain:

a. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain." (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani).

b. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait larangan membahayakan dan mempersulit orang lain:

مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ. رواه ابو داود

Barang siapa yang membahayakan/merugikan orang lain, maka Allah akan merugikannya. Dan barang siapa yang mempersulit orang lain, maka Allah akan mempersulit urusannya." HR. Abu Daud.

c. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait substansi muslim:

المُسْلِمُ مَن سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسانِهِ ويَدِهِ، والمُهاجِرُ مَن هَجَرَ ما نَهى اللَّهُ عنْه. رواه مسلم

Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari (gangguan) lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir (orang yang berhijrah) adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. HR. Muslim

d. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait larangan mengganggu jalan orang lain:

مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ. رواه الطبراني

Barang siapa yang mengganggu kaum Muslimin di jalan-jalan mereka, maka wajib atasnya laknat. HR. Al-Thabrani

e. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang larangan bercampurnya laki-laki dengan perempuan.

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. رواه ابو داود

Diceritakan dari Hamzah bin Abi Asyid al-Anshari, dari bapaknya sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

saat Rasulullah keluar dari masjid, sedangkan orang laki-laki bercampur dengan para wanita di jalan, maka Rasulullah bersabda kepada para wanita "minggirlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah, kalian wajib berjalan di pinggir", maka para wanita merapat di tembok sampai bajunya menempel ke tembok karena rapatnya. HR. Abu Daud

f. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait larangan melihat aurat:

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَا حِدِ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَحِدِ. رواه مسلم

Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain.HR. Muslim

g. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang perintah merubah kemunkaran.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. رواه مسلم

Abu Sa'id berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tak mampu maka dengan lisannya. Jika tak mampu maka dengan hatinya, dan itulah paling lemahnya iman." HR. Muslim

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اَلْإِبَاحَةُ اِلَّا اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Prinsip dasar dalam muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Bila ada dua mafsadah bertentangan, maka yang harus dihindari adalah mafsadah yang dampaknya lebih besar dengan melakukan sesuatu yang dampaknya lebih ringan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Memperhatikan :

1. Syekh Hasanain Makhluf, seorang mufti al-Azhar, menyatakan bahwa setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

 (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة ١٩٥ وَكُلُّ مَا كَانَ وَسِيْلَةً إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ شَرْعًا

 (*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,*) al-Baqarah 195. *Dan setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.*

2. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh* 388/4 dijelaskan perihal penggunaan hak yang sesuai dengan syariat.

 اِسْتِعْمَالُ الحَقِّ بِوَجْهٍ مَشْرُوعٍ: عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ حَقَّهُ وِفْقًا لِمَا أَمَرَ بِهِ الشَّرْعُ وَأَذِنَ بِهِ. فَلَيْسَ لَهُ مُمَارَسَةُ حَقِّهِ عَلَى نَحْوٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الإِضْرَارُ بِالْغَيْرِ، فَرْدًا أَوْ جَمَاعَةً، سَوَاءٌ أَقَصَدَ الإِضْرَارَ أَمْ لَا. وَلَيْسَ لَهُ إِتْلَافُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِ أَوْ تَبْذِيرُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مشروع كَذَلِكَ يُمْنَعُ مِنِ اسْتِعْمَالِ حَقِّهِ، إِذَا اسْتَعْمَلَ حَقَّهُ اسْتِعْمَالًا غَيْرَ مُعْتَادٍ، وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الاسْتِعْمَالَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ لَا يَخْلُو مِنْ ضَرَرٍ، وَعَدَمُ ظُهُورِ الضَّرَرِ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُودِهِ فِي الْوَاقِعِ، وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُ مِنَ الحُكْمِ عَلَيْهِ بِالتَّعْوِيضِ لِعَدَمِ وُضُوحِ الضَّرَرِ. فَإِنْ كَانَ الاسْتِعْمَالُ مُعْتَادًا مَأْلُوفًا، وَوَقَعَ الضَّرَرُ فَلَا يُعَدُّ تَعَسُّفًا، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ ضَمَانٌ، كَطَ بِيبِ الجَرَّاحِ الَّذِي يُجْرِي عَمَلِيَّةً جِرَاحِيَّةً مُعْتَادَةً، وَيَمُوتُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

الْمَرِيضُ، فَلَا يَضْمَنُ. وَمِثْلُهُ مَنْ يُوقِدُ فُرْنًا يَتَأَذَّى الْجِيرَانُ بِدُخَانِهِ، أَوْ يُدِيرُ آلَةً يَتَضَرَّرُ الْجِيرَانُ بِصَوْتِهَا الْمُعْتَادِ، فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مُعْتَادٌ مَأْلُوفٌ.

Penggunaan hak sesuai syariat: Seseorang harus menggunakan haknya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diizinkan oleh syariat. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk menggunakan haknya dengan cara yang dapat merugikan orang lain, baik individu maupun kelompok, baik ia berniat merugikan atau tidak. Ia juga tidak diperbolehkan merusak atau menghambur-hamburkan hartanya, karena hal itu tidak tidak sesuai syariat……. Demikian pula, seseorang dilarang menggunakan haknya jika ia menggunakannya dengan cara yang tidak biasa, meskipun tidak timbul kerugian yang tampak karena penggunaan dengan cara seperti ini tidak lepas dari bahaya, dan tidak tampaknya bahaya bukan berarti bahaya itu tidak ada dalam kenyataan. Namun hal itu mencegah adanya tuntutan ganti rugi karena tidak adanya bukti yang jelas atas kerugian tersebut. Jika penggunaan itu biasa dan lumrah, lalu timbul kerugian, maka hal itu tidak dianggap sebagai penyalahgunaan (hak), dan tidak menimbulkan tanggungan ganti rugi. Contohnya seperti seorang dokter bedah yang melakukan operasi biasa, lalu pasiennya meninggal dunia maka ia tidak menanggung kesalahan. Begitu pula seseorang yang menyalakan tungku yang asapnya mengganggu tetangga atau mengoperasikan mesin dengan suara yang biasa terdengar dan mengganggu tetangga maka tidak ada tanggungan ganti rugi karena semua itu termasuk hal yang biasa dan lumrah.

3. Dalam *al-Bujairami ‘ala al-Manhaj* 272/10 dijelaskan perihal aktifitas yang tidak sesuai kebiasaan.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا وَافَقَ الْعَادَةَ ، وَإِنْ ضَرَّ الْمِلْكَ وَالْمَالِكَ ، وَأَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا خَالَفَهَا إنْ لَمْ يَضُرَّ الْمِلْكَ ، وَإِنْ ضَرَّ الْمِلْكَ ، وَكَذَا لَوْ ضَرَّ الْأَجْنَبِيَّ بِالْأَوْلَى

Kesimpulannya adalah bahwa seseorang boleh melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan (adat), meskipun hal itu merugikan (membahayakan) properti (milik) maupun pemiliknya. Dan ia juga boleh melakukan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan apabila tidak membahayakan kepemilikan. Namun jika membahayakan

kepemilikan, maka tidak boleh. Demikian pula jika hal itu membahayakan orang lain (pihak ketiga), maka itu lebih utama untuk dilarang.

4. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh* 394/4 dijelaskan perihal penggunaan hak yang merugikan orang lain.

القاعِدَةُ الرّابِعَةُ الإِسْتِعْمَالُ غَيْرُ الْمُعْتَادِ وَتَرَتُّبُ ضَرَرٍ لِلْغَيْرِ: إِذَا اسْتَعْمَلَ الإِنْسَانُ حَقَّهُ عَلَى نَحْوٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ فِي عُرْفِ النَّاسِ، ثُمَّ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ لِلْغَيْرِ، كَانَ مُتَعَسِّفًا، كَرَفْعِ صَوْتِ الْمِذْيَاعِ الْمُزْعِجِ لِلْجِيرَانِ وَالتَّأَذِّي بِهِ.

Kaedah keempat penggunaan yang tidak lazim dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain: Apabila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang tidak lazim menurut kebiasaan masyarakat, lalu hal itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ia dianggap bertindak sewenang-wenang, seperti mengeraskan suara radio yang mengganggu para tetangga dan menyebabkan mereka merasa terganggu karenanya.

5. Dalam *Hasyiah al-Syarwani* 57/2 dijelaskan perihal mengeraskan suara saat shalat yang mengganggu orang lain.

وَيَحْرُمُ الْجَهْرُ عِندَ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ، وَاعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ فَقَطْ، وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ التَّأَذِّي

Dan haram mengeraskan suara di dekat orang yang terganggu karenanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu hanya makruh saja, dan kemungkinan pendapat tersebut dimaksudkan jika gangguannya tidak benar-benar terjadi.

6. Dalam *Qalaid al-Kharaid* II/356 dijelaskan perihal keharusan mencegah dan menghilangkan hal-hal yang membahayakan orang lain.

وَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِ جِدَارٍ مُسْتَهْدَمٍ عَلَى طَرِيقٍ يُخْشَى سُقُوطُهُ وَيَتَضَرَّرُ النَّاسُ بِهِ هَدْمُهُ وَإِنْ لَمْ يَمِلْ، قَالَهُ الطَّنْبَدَاوِيُّ. قَالَ مُوسَى بْنُ الزَّيْنِ وَحَيْثُ ضَيَّقَ اللَّاعِبُونَ بِالْكُرَةِ وَغَيْرِهَا الطَّرِيقَ عَلَى الْمَارَّةِ، أَوْ حَصَلَ عَلَى النَّاسِ أَذًى بِفِعْلِهِمْ أَوْ صِيَاحِهِمْ يَمْنَعُهُمْ سُكُونَهُمْ بِنَوْمٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ جُلُوسِ النَّاسِ بِأَفْنِيَتِهِمْ لَزِمَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَسَادَتَهُمْ بَلْ كُلُّ مَنْ قَدَرَ زَجْرُهُمْ وَمَنْعُهُمْ، وَمَنْ امْتَنَعَ عُزِّرَ، قَالَ وَحَيْثُ رُفِعَ مُنْكَرٌ لِوَالٍ، فَقَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ فَلَمْ يُزِلْهُ أَثِمَ.

Wajib atas pemilik dinding yang rusak dan menghadap ke jalan umum untuk merobohkannya, jika dikhawatirkan akan roboh dan membahayakan orang lain, meskipun dinding itu belum miring. Ini dikatakan oleh al-Ṭanbadāwī. Menurut Musa bin al-Zain, apabila para pemain seperti pemain bola atau lainnya mempersempit jalan bagi para pejalan kaki, atau timbul gangguan kepada orang-orang karena perbuatan mereka atau teriakan mereka yang mengganggu ketenangan, seperti menghalangi orang tidur dan sebagainya, atau karena orang-orang duduk di pelataran rumah mereka, maka wajib bagi para wali (orang tua/pengasuh) mereka dan pemimpin mereka bahkan setiap orang yang mampu untuk menegur dan mencegah mereka. Barang siapa yang menolak berhenti, maka ia dihukum ta'zīr oleh penguasa. Ia juga berkata: Apabila suatu kemungkaran telah dilaporkan kepada seorang penguasa (wali), lalu dia mampu untuk menghilangkannya tetapi tidak melakukannya, maka ia berdosa.

7. Dalam *Tuhfah al-Muhtaj* 173/25 dijelaskan perihal ganti rugi dari penggunaan hak yang melampaui kewajaran.

(وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْ الْمُلَّاكِ (فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ) وَإِنْ أَضَرَّ جَارَهُ كَأَنْ سَقَطَ بِسَبَبِ حَفْرِهِ الْمُعْتَادِ جِدَارُ جَارِهِ أَوْ تَغَيَّرَ بِحَشِّهِ بِئْرُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ لَا جَابِرَ لَهُ (فَإِنْ تَعَدَّى) فِي تَصَرُّفِهِ بِمِلْكِهِ الْعَادَةَ (ضَمِنَ) مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا قَوِيًّا كَأَنْ شَهِدَ بِهِ خَبِيرَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِتَقْصِيرِهِ

Setiap pemilik boleh bertindak atas miliknya menurut kebiasaan yang berlaku, meskipun hal itu menyebabkan kerugian kepada tetangganya seperti robohnya dinding milik tetangga akibat penggalian yang wajar dilakukan, atau berubahnya kondisi sumur tetangganya karena pembersihan yang wajar dilakukan karena pelarangan terhadap hal tersebut justru menimbulkan kerugian yang tidak dapat diganti. Namun jika ia melampaui batas kewajaran, maka ia wajib menanggung kerugian yang timbul dari perbuatannya, baik secara pasti maupun dengan dugaan kuat, seperti bila dua orang ahli memberikan kesaksian atasnya karena hal itu menunjukkan adanya kelalaian darinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh* 559-563/7 dijelaskan perihal kewajiban tanggungjawab dari perbuatan yang menimbulkan kerusakan.

اولا ضَمَانُ الْمُبَاشِرِ وَحْدَهُ :الْمُبَاشِرُ :هُوَ الَّذِي حَصَلَ الضَّرَرُ بِفِعْلِهِ بِلَا وَاسِطَةٍ، أَيْ تَدَخُّلِ فِعْلِ شَخْصٍ آخَرَ مُخْتَارٍ، وَيَكُونُ مَسْؤُولًا عَنْ فِعْلِهِ

ثَانِيًا ـ ضَمَانُ الْمُتَسَبِّبِ وَحْدَهُ :الْمُتَسَبِّبُ :هُوَ الَّذِي يُحْدِثُ أَمْرًا يُؤَدِّي إِلَى تَلَفِ شَيْءٍ آخَرَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، إِلَّا أَنَّ التَّلَفَ مُبَاشَرَةً لَا يَقَعُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا بِوَاسِطَةٍ أُخْرَى هِيَ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ. وَيَضْمَنُ الْمُتَسَبِّبُ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، ... فَمَنْ دَفَعَ إِلَى صَبِيٍّ سِكِّينًا لِيُمْسِكَهَا لَهُ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ، فَجَرَحَتْهُ، كَانَ الضَّمَانُ (الدِّيَةُ) عَلَى الدَّافِعِ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُنَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَى التَّعَدِّي، لِكَوْنِ الصَّبِيِّ لَمْ يُبَاشِرْ فِعْلًا مُعَيَّنًا، فَهُوَ غَيْرُ مَسْؤُولٍ، وَالسِّكِّينُ بِطَبِيعَتِهَا آلَةٌ جَارِحَةٌ.

ثَالِثًا ـ تَضْمِينُ الْمُتَسَبِّبِ وَالْمُبَاشِرِ مَعًا: يَضْمَنُ الْمُتَسَبِّبُ مَعَ الْمُبَاشِرِ إِذَا كَانَ لِلسَّبَبِ تَأْثِيرٌ يَعْمَلُ بِانْفِرَادِهِ فِي الْإِتْلَافِ مَتَى انْفَرَدَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ، أَيْ: إِذَا تَعَادَلَتْ قُوَّةُ التَّسَبُّبِ وَالْمُبَاشَرَةِ، أَوِ اعْتَدَلَ السَّبَبُ وَالْمُبَاشِرُ بِأَنْ تَسَاوَى أَثَرُهُمَا فِي الْفِعْلِ، كَانَ الْمُتَسَبِّبُ وَالْمُبَاشِرُ مَسْؤُولَيْنِ مَعًا عَنِ الْقَتْلِ، كَأَنْ اجْتَمَعَ عَلَى قِيَادَةِ دَابَّةٍ سَائِقٌ وَرَاكِبٌ عَلَيْهَا، فَمَا أَحْدَثَتْهُ مِنْ تَلَفٍ، كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ سَوْقَ الدَّابَّةِ وَحْدَهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّلَفِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَخْصٌ رَاكِبٌ عَلَيْهَا. وَكَذَلِكَ إِذَا نَخَسَ رَجُلٌ الدَّابَّةَ بِأَمْرِ رَاكِبِهَا، يَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ النَّاخِسَ بِمَنْزِلَةِ السَّائِقِ.

Pertama – Tanggung jawab penuh atas pelaku langsung: Pelaku langsung adalah orang yang menimbulkan kerusakan (kerugian) dengan perbuatannya secara langsung tanpa perantara, yaitu tanpa campur tangan dari perbuatan orang lain yang bertindak atas kehendaknya sendiri. Orang tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya.

Kedua – Tanggung jawab penuh atas orang yang menyebabkan: Orang yang menyebabkan (kerusakan) adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang secara umum dapat mengakibatkan kerusakan pada sesuatu, namun kerusakan itu

tidak terjadi langsung dari dirinya, melainkan melalui perantara, yaitu tindakan orang lain yang bertindak secara sukarela. Orang yang menyebabkan kerusakan bertanggung jawab sendiri jika ia melampaui batas…. Maka barang siapa yang memberikan sebilah pisau kepada anak kecil untuk dipegangkan baginya, lalu pisau itu jatuh dan melukainya, maka tanggung jawab (diyat) berada pada orang yang memberikannya, karena sebab (kerusakan) dalam kasus ini mengandung unsur pelanggaran (melampaui batas), disebabkan anak kecil tersebut tidak melakukan perbuatan secara langsung, sehingga ia tidak bertanggung jawab, dan pisau secara sifatnya adalah alat yang dapat melukai.

Ketiga – Tanggung jawab bersama antara penyebab (tidak langsung) dan pelaku langsung: Penyebab (tidak langsung) bertanggung jawab bersama dengan pelaku langsung jika sebab tersebut memiliki pengaruh yang dapat menyebabkan kerusakan secara independen, ketika tidak disertai perbuatan langsung. Artinya, jika kekuatan antara sebab dan perbuatan langsung seimbang, atau dampak dari keduanya setara dalam menimbulkan perbuatan, maka penyebab dan pelaku langsung bersama-sama bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan. Contohnya: jika ada seseorang yang menuntun hewan tunggangan dan orang lain menungganginya secara bersamaan, lalu hewan itu menimbulkan kerusakan, maka tanggung jawab (ganti rugi atau diyat) ditanggung oleh keduanya, karena menuntun hewan saja bisa menyebabkan kerusakan, meskipun tanpa ada penunggang.

Demikian pula, jika seseorang menyentak hewan (agar bergerak) atas perintah penunggangnya, maka tanggung jawab berada pada keduanya, karena orang yang menggerakkan seperti orang yang menuntun.

9. Dalam *Kifayah al-Akhyar,* 930 dijelaskan perihal kewajiban menutup aurat secara mutlak.

وَأَمَّا سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَوَاجِبٌ مُطْلَقًا حَتَّى فِي الْخَلْوَةِ وَالظُّلْمَةِ عَلَى الرَّاجِحِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.

Adapun menutup aurat itu wajib secara mutlak, bahkan ketika sendirian dan dalam kegelapan menurut pendapat yang rajih

(kuat), karena Allah Ta'ala lebih berhak untuk malu darinya, baik dalam shalat maupun di luar shalat.

10. Dalam *Is'ad al-Rafiq* 67/2 terdapat larangan bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dalam tempat perkumpulan.

مِنْ اَقْبَحِ الْمُحَرَّمَاتِ وَاَشَدِّ الْمَحْظُوْرَاتِ اِخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الْجمُوعاتِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِن الْمَفَاسِدِ وَالْفِتَنِ اَلْقَبِيْحَةِ

Sebagian dari paling buruknya sesuatu yang haram dan paling beratnya sesuatu yang dilarang adalah bercampurnya laki-laki dengan perempuan dalam tempat perkumpulan, karena hal itu bisa menimbulkan kerusakan dan fitnah yang keji.

11. Dalam *Is'ad al-Rafiq* 67/2 dijelaskan perihal cakupan maksiat.

وَمِنْهَا (الْفَرَحُ بِالْمَعْصِيَةِ) وَالرِّضَا بِهَا سَوَاءٌ صَدَرَتْ (مِنْهُ أَوْ) صَدَرَتْ (مِنْ غَيْرِهِ) مِنْ خَلْقِ اللهِ لِأَنَّ الرِّضَا بِالْمَعْصِيَّةِ مَعْصِيَةٌ

Termasuk kategori maksiat adalah senang dengan terjadinya kemaksiatan dan merelakannya baik kemaksiatan tersebut keluar dari dirinya atau orang lain karena rela dengan terjadinya kemaksiatan adalah kemaksiatan.

12. Imam al-Ghazali, dalam *al-Mustasfa* 438/1 menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَة عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ .

Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahah adalah proteksi

(perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "maslahah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga maslahah.

13. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* 122/2 disebutkan bahwa penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan.

يَتَصَرَّفُ الْوُلَاةُ وَنُوَّابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ دَرْءًا لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ ، وَلَا يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

14. Beberapa data yang terhimpun terkait sound horeg sebagaimana berikut:
 a. Sound horeg bisa mencapai 120-135 desibel (dB) atau lebih, sedangkan ambang batas yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) adalah 85 desibel (dB) untuk paparan selama 8 jam.
 b. Sound horeg digunakan dalam berbagai acara, seperti pernikahan, ulang tahun, karnaval, serta dalam berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Dalam prakteknya pemilik sound horeg sebagai penyedia jasa, sedangkan konsep kegiatannya ditentukan oleh pihak event organizer atau pihak penyewa.
 c. Sound horeg sering digunakan untuk kegiatan yang di dalamnya terdapat aktivitas seperti tarian atau joget bebas, campur baur laki-laki dan perempuan (*ikhtilath*), dan lain-lain.
 d. Keberadaan sound horeg dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Beberapa dampak fositif seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menumbuhkan ekonomi penyedia jasa sound horeg, penjaga parkir, penjual makanan dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya meliputi gangguan pendengaran, kecemasan, gangguan aktifitas belajar, gangguan kesehatan dan potensi kerusakan bangunan akibat getaran.

15. Beberapa data yang terhimpun dari hasil kajian lapangan MUI Kab. Jember sebagaimana berikut:
 a. Pengukuran suara soud horeg dilakukan di Jl. Batu Piring, Dusun Gumuk Suda, Bedadung, Pakusari Jember pada tanggal 22 Juni 2025 pukul 20.00 WIB menggunakan *sound level meter* tipe GM 1358 di 3 titik, yaitu jarak 10 meter, jarak 25 meter dan 40 meter. Di jarak 10 meter volume suara lebih dari 100 dB. Di jarak 25 meter volume suara 95 dB dan di jarak 40 meter berkisar antara 80-90 dB.
 b. Pengukuran suara soud horeg dilakukan di Jl. Mr Wahid Renes Wirowongso Ajung Jember pukul 20.30 WIB menggunakan *sound level meter* tipe GM 1358 dengan hasil volume suara 95 dB pada jarak 15 meter.
 c. Pengukuran suara soud horeg dilakukan di Selatan lapangan Jatimulyo Jenggawah Jember pukul 21.00 WIB ditemukan volume sound pada angka 80 dB di jarak 15 meter. Setelah pukul 22.00 WIB volume sound berada di angka 90 dB di jarak yang sama.
 d. Jl. Mr Wahid Renes Wirowongso Ajung Jember pukul 20.30 WIB menggunakan *sound level meter* tipe GM 1358 dengan hasil volume suara 95 dB pada jarak 15 meter.
16. Prof. Dr. Nyilo Purnami, dr., Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.N.O (K)., FICS, FISCM, selaku ahli THT di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, memberi pandangan saat sidang fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 9 Juli 2025 terkait sound horeg sebagaimana berikut:
 a. Tingkat kebisingan di berbagai lingkungan, seperti di rumah, tempat kerja, dan tempat umum dalam batas aman yang direkomendasikan World Health Organization (WHO) organisasi Kesehatan dunia adalah 85 desibel (dB) untuk paparan selama 8 jam, sementara desibel (dB) pada *sound horeg* bisa mencapai 120-135 dB atau lebih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Intensitas kebisingan dari besaran desibel harus memperhatikan waktu batas paparan, seperti 85 dB selama 8 jam/hari, 88 dB selama 4 jam/hari, 91 dB selama 2 jam/hari, 94 dB selama 1 jam/hari, 100 dB selama 30 menit/hari, 121 dB selama selama 7, 03 detik/hari, 124 dB selama 3,52 detik/hari dan 133 dB selama 0,44 detik/hari.
c. Terkait dengan pendengaran, kebisingan bisa mengakibatkan gangguan pendengaran, gangguan pendengaran bertipe saraf atau sensorineural yang mengakibatkan kerusakan struktur serabut saraf di telinga bagian dalam. Di samping itu efek peningkatan ambang dengar menetap/permanen akibat kerusakan permanen sel koklea akibat bising > 120 dB.
d. Kebisingan juga bisa berdampak pada penyakit kardiovaskular, gangguan kognitif, gangguan tidur, tinnitus dan mengganggu secara sosial.

17. Beberapa regulasi antara lain sebagaimana berikut:
 a. Pasal 28H UUD 1945 ayat 1 "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".*
 b. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan definisi hak asasi manusia "*Sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan".*
 c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.13/MEN/X/2011: menetapkan Nilai Ambang Batas (NBA) kebisingan sebesar 85 dB untuk waktu 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.
 d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.5 Tahun 2018 menetapkan Nilai Ambang Batas (NBA) kebisingan sebesar 85 dB untuk waktu 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.
 e. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

18. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 9 Juli 2025 bertepatan dengan 13 Muharram 1447 H, antara lain; Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, paguyuban pengusaha sound horeg kabupaten Malang, ahli THT dari rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya, perwakilan masyarakat terdampak, unsur pimpinan MUI Jawa Timur dan Komisi Fatwa MUI Jawa Timur.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN SOUND HOREG

Pertama **: Ketentuan Umum**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Sound Horeg adalah sistem audio yang mempunyai potensi volume tinggi, biasanya fokus pada frekuensi rendah (bass). Istilah "horeg" berasal dari bahasa Jawa, yang berarti "bergetar" atau "bergerak". Secara harfiah berarti "suara yang membuat bergetar".
2. Desibel (dB) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan intensitas suara. Desibel juga merupakan sebuah unit logaritmis untuk mendeskripsikan suatu rasio. Rasio tersebut dapat berupa daya (power), tekanan suara (*sound pressure*), tegangan atau voltasi (*voltage*), intensitas (*intencity*), atau hal-hal lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kedua **: Ketentuan Hukum**

1. Memanfaatkan kemajuan teknologi audio digital dalam kegiatan sosial, budaya dan lain-lain merupakan sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syari'ah.
2. Setiap individu memiliki hak berekspresi selama tidak mengganggu hak asasi orang lain.
3. Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar (tertera dalam konsideran) sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, dan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain, memutar musik diiringi joget pria wanita

dengan membuka aurat dan kemunkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga hukumnya haram.

4. Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif, seperti resepsi pernikahan, pengajian, shalawatan dan lain-lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan hukumnya boleh.
5. *Battle sound* atau adu sound yang dipastikan menimbulkan mudarat yaitu kebisingan melebihi ambang batas dan berpotensi *tabdzir* dan *idha'atul mal* (menyia-nyiakan harta) hukumnya haram secara mutlak.
6. Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar yang mengakibatkan dampak kerugian terhadap pihak lain, wajib dilakukan penggantian.

Ketiga **: Rekomendasi**

1. Meminta kepada penyedia jasa, event organizer dan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sound horeg agar bisa menjaga dan menghormati hak-hak orang lain, ketertiban umum, serta norma-norma agama.
2. Meminta kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menginstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota di Jawa Timur agar segera membuat aturan sesuai kewenangannya tentang penggunaan alat pengeras suara mulai dari perizinan, standar penggunaan, dan sanksi dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, termasuk norma agama.
3. Meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk tidak mengeluarkan legalitas berkaitan dengan sound horeg, termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebelum ada komitmen perbaikan dan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku.
4. Menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memilah dan memilih hiburan yang positif, tidak membahayakan bagi dirinya, serta saling memahami, menghormati hak asasi orang lain dan tidak melanggar norma agama maupun aturan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keempat **: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 16 Muharram 1447 H
12 Juli 2025 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA

Ketua, Sekretaris,

KH. Makruf Chozin **KH. Sholihin Hasan, M.H.I**

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua Umum, Sekretaris Umum,

KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M **Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

Nama	: Izul Aulia Firmansyah
NIM	: 222104010009
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 8 Maret 2002
Alamat	: Desa Alasbuluh, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi
Email	: izulaulia21@gmail.com
No. Handphone	: 085236914321
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas	: Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

B. Riwayat Pendidikan

SDN 1 Alasbuluh

SMPN 1 Wongsorego

SMA 1 Ibrahimy

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R